



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdul Halim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi Nugroho, S.H., Sutianto, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Chairul Farid, S.E., S.H., M.H., dan Muslimin

Mahmud, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li, Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. Partai Golongan Karya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 141-01-17-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 155-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Pukul 14.00 WIB dengan Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan*

*penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten, DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I dan DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV;
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
  2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I;
  3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik dan/atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Banten I, Banten II dan Banten III Provinsi Banten, DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang I dan DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang IV dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
  2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
  3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
  2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
  3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

- A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN (KONVERSI PT 4%);

***”PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA”***

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

**TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada dapil-dapil tersebar 35 (tiga puluh lima) dapil dan di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten sebagai berikut:

**TABEL 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
<b>BANTEN</b>						
1	BANTEN I	132.212	137.212	5.131	131	5.000
2	BANTEN II	64.362	69.812	5.554	104	5.450
3	BANTEN III	93.456	101.606	8.253	103	8.150

Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten di atas masing-masing terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara pada Dapil Banten I, sebanyak 5450 (lima ribu empat ratus lima puluh) pada Dapil Banten II dan sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) suara pada Dapil Banten III, diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara pada Dapil Banten I bertambah secara tidak sah menjadi 5.131 (lima ribu seratus tiga puluh satu), sebesar 104 (seratus empat) suara pada Dapil Banten II bertambah secara tidak sah menjadi 5.554 (lima ribu lima ratus lima puluh empat), dan sebesar 103 (seratus tiga) suara pada Dapil Banten III bertambah secara tidak sah menjadi 8.253 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga) suara.

Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon pada Dapil Banten I yang semula sebesar 137.212 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 132.212 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua belas) suara, pada Dapil Banten II yang semula sebesar 69.812 (enam puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 64.362 (enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara, kemudian pada Dapil Banten III yang semula 101.606 (seratus satu ribu enam ratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 93.456 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

**B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I;**

***”TELAH TERJADI DUGAAN PELANGGARAN DAN KESALAHAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH.”***

21. Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan di Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang saat pelaksanaan Pemungutan Suara di tingkat PPS pada DAPIL Kecamatan Serang 1 diduga telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Putusan MK Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada Amar Putusan Poin 4 (empat) yang antara lain menyebutkan :

Menyatakan frasa *“hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* dalam pasal 383 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“Hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (duabelas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”*** serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU

Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 51 yakni Perhitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda.

Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir tanggal 14 Februari 2024 jam 12.00. Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3 x 24 jam dan kotak suara ditinggalkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan.

Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 52 Ayat (7) : *Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 Plano-DPR, C1 Plano- DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.*

Ironisnya ada pembiaran dan tidak ada tindak lanjut dari Panwas Desa/Kelurahan ketika mendapat laporan dari saksi partai.

22. Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kecamatan Serang yang tidak mau melakukan pembukaan kotak suara terkait adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (P-5) jelas bertentangan dengan pasal 374 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain :
  - 1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
  - 2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : antara lain poin h : ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

**ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN**

23. Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Serang dan informasi data pemilih, pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang tersaji dalam Model C1 (P-5) pada TPS 16 di Kelurahan Unyur terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan surat suarayang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
24. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana yang tersebut diatas, maka pada pleno Perhitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Serang telah diajukan usulan untuk melakukan perhitungan ulang suratsuara kepada PPK Kecamatan serang karena tidak sesuai dengan pasal 374 antara lain menyebutkan:
- 1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
  - 2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : antara lain poin h : ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Namun oleh pihak PPK Kecamatan Serang tidak ditindaklanjuti dan ironisnya pihak pengawas bersikap apatis terhadap kondisi ini. Pasal 394 ayat (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK.

25. Bahwa Pasal 394 ayat (3) antara lain menyebutkan PPK wajib langsung menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, namun oleh karena tidak adanya tanggapan PPK Kecamatan Serang terhadap laporan dan usulan para saksi dari hampir semua Partai Politik untuk melakukan perhitungan ulang suara kepada PPK Kecamatan Serang.
26. Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 16 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, sebagaimana dalam laporan ke Bawaslu Kota

Serang yang mana isi dalam laporan ke Bawaslu akan kami lampirkan. Sebagai kronologis kejadian di Tingkat PPK Kecamatan Serang sebagai berikut :

- a. Pada saat pernghitungan suara di Pleno PPK atau perhitungan suara Tingkat kecamatan dari tps 1 sampai 15 selalu selisih suara sah dan tidak sah, 1 atau 2 suara antara plano dan C1 Salinan.
- b. PPK Kecamatan Serang menyatakan salahnya tulisan di plano dikarenakan berbagai faktor maka saya mempertanyakan rujukan yang bisa dipegang antara plano dan C1 salinan apabila terjadi selisih yang signifikan kepada pihak PPK.
- c. PPK pada waktu itu menyatakan bahwa C-Plano yang menjadi dasar kebenaran.
- d. Masuk dalam perhitungan TPS 16 pada saat perhitungan rekapitulasi suara keseluruhansuara partai dan suara caleg yang awalnya suara SAH 225 dan Suara Tidak Sah 64, setelah di inputkan ke sirekap sistem eror yang di tunjukan dengan angka yang berwarna merah, maka saksi di PPK atas nama Aat Hidayat dan Muhaimin Royani secara langsung mengajukan keberatan atau protes untuk dilakukan perhitungan ulang, maka yang awalnya suara SAH 225 berubah menjadi 285 sedangkan suara tidak sah 64 berubah menjadi 4 suara yang tidak sah. Tapi Saksi mengajukan protes karena kita seluruh saksi partai dan PPK telah bersepakat yang menjadi rujukan adalah C-Plano maka dari sebab itu Saksi menolak keras adanya perubahan yang tidak sesuai dengan C-Plano.
- e. Saksi selanjutnya meminta kepada pihak PPK Kecamatan Serang untuk meminta pembuktian surat suara tidak sah yang berubah yang awalnya 64 berubah menjadi 4 untuk dibuktikan bahwa ada suara yang tidak sah, sementara itu pihak PPK mencoba mencari suara yang tidak SAH dengan cara membuka satu persatu kotak suara mulai dari kotak suara Presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi maupun Kota dengan hasil tidak adanya kertas surat suara yang tidak sah sebanyak 4 suara. seluruh pihak PPK tidak bisa membuktikan maka pelaksanaan rekapitulasi ini dinyatakan *pending* sementara sampai dihadirkan KPPS di TPS 16 tersebut.
- f. Sampai dengan pencabutan *pending* tersebut KPPS tidak dapat hadir, maka

dengan sangat terpaksa dilanjutkan dengan TPS selanjutnya, memasuki waktu pukul 21.20 Wib maka datangnya anggota KPPS dan langsung mendapati 4 surat suara yang tidak sah terdapat dalam kotak suara presiden. Saksi dan rekan-rekan saksi lain heran yang awalnya tidak ada menjadi ada.

27. Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, sebagaimana dalam laporan ke Bawaslu Kota Serang yang mana isi dalam laporan ke Bawaslu akan kami lampirkan. Sebagai kronologis kejadian di Tingkat PPK Kecamatan Serang sebagai berikut :
- a. Telah terjadi selisih suara pada C1 salinan dari jumlah DPT 178 dan jumlah pengguna hak pilih (B1, B2, B3) dengan total 189 berubah menjadi jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari jumlah DPT 230 dan jumlah suara yang digunakan 204 suara.
  - b. Panitia KPPS tidak bisa menjelaskan dari hasil temuan tersebut pada rapat Pleno PPK dengan membuka kotak suara dan ternyata daftar absensi pemilih, SPM (surat pindah memilih) tidak ada di dalam kotak suara, sedangkan dokumen tersebut adalah dokumen yang bisa membuktikan selisih suara tersebut.
  - c. Panitia PPS membuka C1 Plano dan hasilnya berbeda dengan dengan C1 salinan, dan setelah ditinjau jumlah suara sah di C1 salinan dengan jumlah 193 dan di C1 Plano 191 sedangkan di surat suara yang dihitung ulang dengan jumlah 192 suara yang disaksikan oleh seluruh saksi dari partai dan Panwas kecamatan, PPK dan Bawaslu pada saat itu.
28. Bahwa oleh karena itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.
- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
29. Bahwa Termohon tidak menjalankan rekapitulasi sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU No.5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyebutkan bahwa : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berpedoman pada prinsip : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsionalitas, h. profesionalitas, i. Akuntabel, j. efektif k. efisien dan l. aksesibel;
30. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah beralasan hukum Yang Mulia hakim Mahkamah Konstitusi RI memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 016 dan TPS 95 Kelurahan Unyur Kota Serang;
31. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara tersebut maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**C. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG IV;**

32. Bahwa perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut :

**Tabel 3.: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON dan TERMOHON.**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	11.474	9.764	1.710
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	9.764	11.474	1.710

33. Bahwa Pemohon memperoleh suara dengan total 9.764 suara ditingkat rekap TPS oleh KPPS sebagaimana didalilkan dalam tabel 1 diatas, akan tetapi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yaitu melakukan penambahan suara di rekap PPK Kecamatan, sehingga suara PSI bertambah menjadi 11.474 suara, selisih 1.710 suara, sehingga menyebabkan Pemohon dirugikan dengan adanya kehilangan kursi terkahir dari 11 kursi didapil Kota Tangerang IV;
34. Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh PSI, bukan saja dilakukan hanya di satu TPS saja melainkan menyebar di sebagian besar TPS yang ada dapil Tangerang Kota 4 meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan, sehingga telah dikualifikasikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan yang telah merugikan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan suara Pemohon **11.474 suara** dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di dapil Kota Tangerang 4;
35. Bahwa untuk lebih jelas penambahan suara yang dilakukan oleh PPK pada tingkat Kecamatan untuk menambah suara PSI dengan No.Urut 15 secara menyebar hampir di sebagian besar TPS secara TSM sebagaimana fakta yang

terjadi di beberapa TPS-TPS sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

- a. TPS 025 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, PSI memperoleh 9 suara, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-Kabko suara PSI ditambah menjadi **10 suara**, sehingga terjadi penambahan suara PSI sebanyak **1 suara (Bukti P-3 dan Bukti P-4)**;
- b. TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko PSI seharusnya memperoleh 1 suara, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, suara PSI ditambah menjadi 2 suara, sehingga terdapat penambahan suara PSI sebanyak **1 suara. (Bukti P-5 dan Bukti P-6)**;

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN PONDOK PUCUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko	Selisih
1.	PSI	25	9	10	1
2.	PSI	26	1	2	1
Total Penambahan Suara PSI					2

36. TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang PSI menambah sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 7 suara

berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 8 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-7 dan Bukti P-8)**;

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. PENAMBAHAN SUARA PSI DI KELURAHAN KARANG MULYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	22	7	8	1

37. TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang PSI menambah sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut terjadi di TPS, PSI memperoleh 7 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 6 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-9 dan Bukti P-10)**;

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6. PENAMBAHAN SUARA PSI DI KELURAHAN KARANG MULYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	013	1	3	2

38. TPS 002 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang PSI menambah suara sebanyak 2 suara. Penambahan suara di TPS, PSI memperoleh 1 suara, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 3 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-11 dan Bukti P-12)**;
39. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 046 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sebanyak 8 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 8 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 16 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-13 dan Vide Bukti P-9)**;
40. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 0 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 2 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-14 dan Vide Bukti P-9)**;

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN KARANG TENGAH, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	2	1	3	2
2.	PSI	46	8	16	8
3.	PSI	52	0	2	2
Total Penambahan Suara PSI					10

41. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 0 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 2 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko (**Bukti P-15 dan Bukti P-16**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 8. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN PARUNG JAYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	11	0	2	2

42. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak 1

suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 4 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 5 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-17 dan Bukti P-18)**;

43. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak 3 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 1 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 4 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-19 dan Vide Bukti P-15)**;

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 9. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	28	4	5	1
2.	PSI	32	1	4	3
Total Penambahan Suara PSI					4

44. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak 16 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 0 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh 16 suara

berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-20 dan Bukti P-21**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 10. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 018 KELURAHAN KREO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	16	0	16

45. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **3 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **3 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh **6 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-22 dan Bukti P-23**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 11. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 013 KELURAHAN KREO SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	3	6	3

46. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **2 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh **6 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-24 dan Bukti P-25**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 12. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 018 KELURAHAN KREO SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	6	2

47. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **6 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh **7 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-26 dan Bukti P-27**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 13. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 014 KELURAHAN LARANGAN UTARA, BERDASARKAN FORM**



**MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D.  
HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan- DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan- DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	6	7	1

48. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **2 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **5 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh **7 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-28 dan Bukti P-29**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 14. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 008  
KELURAHAN LARANGAN INDAH, BERDASARKAN FORM  
MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D.  
HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan- DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan- DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	5	7	2

49. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **9 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **7 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI

memperoleh **8 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-30 dan Bukti P-31**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 15. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 011 KELURAHAN CIPADU, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	7	8	1

50. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **9 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **13 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-32 dan Bukti P-33**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 16. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 005 KELURAHAN CIPADU JAYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	13	9

51. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **10 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **8 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **18 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-34 dan Bukti P-35**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 17. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 037 KELURAHAN PARUNG SERAB, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	13	9

52. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **10 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **20 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-36 dan Bukti P-37**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 18. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 038 KELURAHAN PARUNG SERAB, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan- DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan- DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	19	20	1

53. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **3 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **1 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-38 dan Bukti P-39**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 19. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 032 KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan- DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan- DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	1	4	3

54. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **5 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-40 dan Bukti P-41**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 20. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 032 KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan- DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan- DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	5	1

55. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **6 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **0 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **6 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-42 dan Bukti P-43**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 21. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 008 KELURAHAN PENGGILINGAN UTARA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan- DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan- DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	5	1

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
  2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
  3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
  - 3.1 Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	BANTEN I	137.212	131
2	BANTEN II	69.812	104
3	BANTEN III	101.606	103

- 3.2 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I: melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 016 dan TPS 095 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi Banten sepanjang Dapil Kota Serang 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten sesuai ketentuan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
  - 3.3 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV: mengembalikan suara Pemohon 11.474 suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di Dapil Kota Tangerang IV.
    - 3.3.1 Atau setidaknya-tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di 3 (tiga) kecamatan antara lain: Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
  5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-52 untuk Daerah Pemilihan Banten I, P-1 sampai dengan P-257 untuk Daerah Pemilihan Banten II, P-1 sampai dengan P-229 untuk Daerah Pemilihan Banten III, P-1 sampai dengan P-10 untuk Daerah Pemilihan Kota Serang 1, dan P-1 sampai dengan P-34 untuk Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Banten I:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemiliham Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan



Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tunggaljaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tunggaljaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Tunggaljaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cigorondong Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cigorondong Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Cigorondong Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Cigorondong Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Ujungjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Ujungjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Ujungjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan

Ujungjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Ujungjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan

Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model D.Hasil Prov-DPR, Daerah Pemilihan Banten I, Provinsi Banten.

Daerah Pemilihan Banten II:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeer Kota Cilegon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeer Kota Cilegon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeer Kota Cilegon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeer Kota Cilegon;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeer Kota Cilegon;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

- Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10  
Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13  
Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil –DPR pada TPS 27  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12  
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13  
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27  
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31  
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32  
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39  
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11

- Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12  
Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16  
Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17  
Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18  
Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21  
Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan  
Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19  
Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;



74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15

- Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18  
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23  
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27  
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28  
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29  
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4  
Kelurahan Gerogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan  
Gerogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9  
Kelurahan Gerogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11  
Kelurahan Gerogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4  
Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan  
Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8  
Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan  
Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10  
Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan  
Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

- Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31

- Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35  
Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen Kota Serang;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5  
Kelurahan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen Kota Serang;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31  
Kelurahan Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12  
Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14  
Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16  
Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18  
Kelurahan Pangampelan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan  
Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14  
Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16  
Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Pageragung Kecamatan Walantaka Kota Serang;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan  
Pageragung Kecamatan Walantaka Kota Serang;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11  
Kelurahan Pageragung Kecamatan Walantaka Kota Serang;

173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Pageragung Kecamatan Walantaka Kota Serang;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Walantaka Kota Serang;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Walantaka Kota Serang;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Walantaka Kota Serang;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18

- Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21  
Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24  
Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28  
Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan  
Curug Kecamatan Curug Kota Serang;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9  
Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4  
Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan  
Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14  
Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10  
Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16  
Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Cipete Kecamatan Curug Kota Serang;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan  
Cipete Kecamatan Curug Kota Serang;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7  
Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan  
Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11  
Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang;



206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Curugmanis Kecamatan Curug Kota Serang;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota

Serang;

- 222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 43 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18

- Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22  
Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23  
Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24  
Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4  
Kelurahan Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16  
Kelurahan Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18  
Kelurahan Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7  
Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5  
Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7  
Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12  
Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13  
Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15  
Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4  
Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10  
Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang;

- 253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- 254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- 255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- 256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- 257. Bukti P-257 : Fotokopi Model D.Hasil Prov-DPR, Daerah Pemilihan Banten II, Provinsi Banten;
- 258. Bukti P-258 : Fotokopi Tanda Terima Surat DPP PPP tertanggal 20 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu RI;
- 259. Bukti P-259 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 59/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.

Daerah Pemilihan Banten III:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihham Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C hasil-DPR pada TPS 21 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C hasil-DPR pada TPS 35 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C hasil-DPR pada TPS 62 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 62 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 43 Kelurahan Rawa Buntu u Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 62 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 64 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 68 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 71 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 76 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 77 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 78 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 80 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 46 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;



48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;

70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 46 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;

81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 72 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 76 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 86 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
85. Bukti P-85 : Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 95 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 90 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C hasil-DPR pada TPS 36 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 45 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C hasil-DPR pada TPS 62 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 44 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 52 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;

120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 43 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 50 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;

136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40 Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Poris Gaga Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Poris Gaga Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Poris Gaga Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Poris Gaga Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;



150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;

164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 58 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 46 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 52 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang;

180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pajang Kecamatan Benda Kota Tangerang;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pajang Kecamatan Benda Kota Tangerang;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;

196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 55 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 46 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;

212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 49 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;

- 223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- 224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- 225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- 226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- 227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- 228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 70 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- 229. Bukti P-229 : Fotokopi Model D.Hasil Prov-DPR, Daerah Pemilihan Banten III, Provinsi Banten.

Daerah Pemilihan Kota Serang 1:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Serang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Serang 1, Formulir Model C1 Hasil TPS : 16 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Serang 1, Formulir Model C1 Hasil TPS : 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Serang 1, Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Serang 1, Formulir Model D. Hasil DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS : 16 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS : 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Laporan Ke Bawaslu Kota Serang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C.HASIL-DPRD-KAB/KOTATPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang.

Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 025 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;



10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 02 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 046 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko TPS 008 Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko, Dapil Kota Tangerang 4.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aat Hidayat:

- Bahwa saksi adalah saksi pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang dan akan menjelaskan terkait permasalahan terkait TPS 16 Kelurahan Unyur;
- Bahwa ketika rekapitulasi suara untuk TPS 16 Kelurahan Unyur, awalnya terdapat 225 jumlah suara sah dan 64 suara tidak sah, namun ketika dimasukkan ke Sirekap tidak muncul indikator warna hijau pada Sirekap;
- Bahwa setelah menghitung ulang secara manual suara sah menjadi 228 suara, dan setelah dimasukkan ke Sirekap menunjukkan indikator berwarna hijau;
- Bahwa pada saat itu saksi memprotes ke penyelenggara terkait adanya perubahan suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara namun tidak ditemukan surat suara tidak sah;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara saksi tidak melihat Daftar Hadir Pemilih dan Surat Pindah Memilih;
- Bahwa terkait adanya perubahan suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara telah dilaporkan ke Bawaslu;
- Bahwa di Salinan C-Hasil TPS 16 terdapat perbedaan tanda tangan anggota KPPS;
- Bahwa PPK tidak memberikan form keberatan dengan alasan waktu yang sudah mepet.

2. Sudirman:

- Bahwa saksi adalah saksi Partai PDI Perjuangan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang dan akan menjelaskan terkait permasalahan terkait TPS 16 dan TPS 95 Kelurahan Unyur;
- Bahwa benar saksi-saksi partai memprotes terkait TPS 16 dan 95 Kelurahan Unyur. Namun pihak PPK tidak memberikan form sanggahan ataupun keberatan dengan alasan waktu yang mepet;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan terkait perubahan suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara di TPS 16 Kelurahan Unyur;
- Bahwa terkait TPS 95 Kelurahan Unyur terdapat selisih angka secara keseluruhan;

- Bahwa saat dilakukan pembukaan kotak suara di TPS 95 Kelurahan Unyur tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih.

3. Muhaimin Royani:

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang dan akan menjelaskan terkait permasalahan terkait TPS 95 Kelurahan Unyur;
- Bahwa pada TPS 95 Kelurahan Unyur terdapat selisih sebagai berikut, DPT=178, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb=11, jumlah hak pilih DPK=0, jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3=189, dan pengguna surat suara antara lain jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT=230, jumlah surat suara yang digunakan=204, jumlah surat suara yang dikembalikan=0, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai=26;
- Bahwa KPPS TPS 95 Kelurahan Unyur telah melakukan kesalahan pada penulisan jumlah DPT, tertulis 178 yang seharusnya 233, jumlah pengguna hak pilih DPTb pada Model Form C.Hasil Salinan, yaitu 11, menjadi 0. Jumlah pengguna hak pilih DPK pada Model Form C.Hasil Salinan=0 menjadi 15;
- Bahwa ketika dilakukan pembukaan kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur, tidak ditemukan Surat Pindah Memilih dan Daftar Hadir Pemilih;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Serang, Daftar Hadir Permilih tidak ditemukan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**

- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];
- 7) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu**, yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil Pemohon sepanjang

berkaitan dengan pengisian Anggota DPR RI di Wilayah Provinsi Banten tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara Pemohon. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;

- 8) Bahwa permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengisian Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I, bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif yaitu terkait pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 9) Bahwa permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengisian anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan IV bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu, yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah kepada Partai Politik lain dan juga terkait pengurangan suara Pemohon;
- 10) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;



- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan a quo berjudul/titelnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 ....dst.”.** Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024;**
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) **Petitum Permohonan PEMOHON bertentangan dengan Hukum Acara**
  - a. Bahwa pada Halaman 23 s.d. 24 Permohonan a quo, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 3.2. dan Butir 3.3. sebagai berikut:
    1. Butir 3.2.

“Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I: melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 016 dan TPS 095 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi Banten sepanjang Dapil Kota Serang 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten sesuai ketentuan Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;”

2. Butir 3.3.

*“Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV: mengembalikan suara Pemohon 11.474 suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di Dapil Kota Tangerang IV.*

*3.3.1 Atau setidaknya-tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di 3 (tiga) kecamatan antara lain: Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan.”*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitem dalam Permohonan PHPU PILEG telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya juga ditulis PMK Tata Beracara PHPU PILEG) yang berbunyi sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
  - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
  3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*
  5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK Tata Beracara PHPU PILEG tersebut khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... ***menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***”;
- d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 5 (lima) butir Petitum Butir 3.2. dan Butir 3.3 Permohonan PEMOHON **nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;** namun malah minta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (padahal Posita Permohonan *a quo* mempermasalahkan kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan terhadapnya telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon).
- e. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan PEMOHON adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK Tata Beracara PHPU PILEG;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Tidak Sinkronnya antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan Pemohon**

- a. Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon *a quo*, sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I dan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan posita dengan petitum. Positanya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, namun petitumnya memohon agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- b. Bahwa pada Halaman 23 s.d. 24 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 3.2. dan Butir 3.3. sebagai berikut:
  - 1) Butir 3.2.

“Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I: **melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 016 dan TPS 095 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi Banten sepanjang Dapil Kota Serang 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten sesuai ketentuan Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;**”
  - 2) Butir 3.3.

“*Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV: mengembalikan suara Pemohon 11.474 suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di Dapil Kota Tangerang IV.*

**3.3.1 Atau *setidak-tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di 3 (tiga) kecamatan antara lain: Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan.***”
- c. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon **DALAM EKSEPSI** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan, dan sekaligus di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan ini. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III adalah sebagai berikut (**BUKTI T-1**):

### II.1. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN (KONVERSI PT 4%).

**“PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA”**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA DAPIL BANTEN I, DAPIL BANTEN II, DAN DAPIL BANTEN III.**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai Garuda		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
<b>BANTEN</b>						
1.	Banten I	132.212	137.212	5.131	131	5.000
2.	Banten II	64.362	69.812	5.554	104	5.450
3.	Banten III	93.456	101.606	8.253	103	8.150

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebagaimana tabel tersebut di atas adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-1 dan BuktiT-4**);
- 2) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara dimana saja, dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat pengurangan suara Pemohon, harusnya Pemohon menyebutkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten mana saja di Dapil Banten I, Dapil Banten II, dan Dapil Banten III yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat Provinsi maupun pusat/nasional;
- 3) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 4) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung (termasuk dalam hal ini ada pengurangan suara), maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;
- 5) Bahwa faktanya, tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas dan Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus pada proses

rekapitulasi dan penetapan suara ditingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi (**Bukti T-4 s/d Bukti T-7**);

- 6) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Banten I, Dapil Banten II, dan Dapil Banten III yang dilakukan Termohon, tidak terbukti.

## **II.2.PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I;**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 16 dan TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar;
- 2) Bahwa Terhadap TPS 16 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Termohon jelaskan sebagai berikut (**Bukti T-8**):
  - a) Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 29 Februari 2024 pukul 10:15 WIB, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Unyur Memanggil KPPS TPS 16 untuk mengklarifikasi bahwa terdapat kesalahan penghitungan Jumlah keseluruhan Suara Sah dan Tidak Sah kekeliruan pada Model Form. C Hasil KPU dan Model Form C Hasil Salinan KPU DPRD Kota. Kekeliruan tersebut adalah penulisan penghitungan jumlah surat suara sah 225, suara tidak sah 64 dan suara sah dan tidak sah 289;
  - b) Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi dari KPPS TPS 16 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Serang yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, PPK dan Para Saksi dari Partai Politik ternyata ada kekeliruan penjumlahan hasil keseluruhan Suara sah partai dan caleg, sehingga setelah ditelusuri Hasil nya yaitu sebagai berikut: surat suara sah 285, suara tidak sah 4 dan suara sah dan tidak sah 289;
  - c) Bahwa terhadap hal di atas, akhirnya dilakukan koreksi terhadap jumlah suara sah dan tidak sah yang ternyata sesuai berjumlah 4

Suara Tidak Sah yang diperlihatkan kepada Panwascam, PKD, PPK dan Saksi-saksi dari Partai Politik;

- d) Bahwa dari klarifikasi tersebut tidak merubah hasil perolehan suara masing- masing calon dan suara tidak sah sehingga jumlah perolehan seluruh suara sah dan tidak sah tidak ada perubahan;
- e) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon tidak terbukti;
- 3) Bahwa terhadap TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Termohon jelaskan sebagai berikut **(Bukti T-9)**;
- a) Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Maret 2024 pukul 23:15 WIB, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Unyur Memanggil KPPS TPS 95 untuk mengklarifikasi bahwa terdapat kekeliruan pada Model Form. C Hasil KPU dan Model Form C Hasil Salinan KPU DPRD Kota. Awalnya adalah terdapat kekeliruan antara Data pemilih dengan Pengguna Hak Pilih dimana DPT yang secara resmi dikeluarkan oleh KPU untuk TPS 95 berjumlah 233 yaitu jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 115 dan Jumlah Pemilih Perempuan Sebanyak 118. Adapun kekeliruan tersebut sebagai berikut:

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
Jumlah Pemilih dalam DPT	86	92	178
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	86	92	178
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	5	6	11
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	0	0	0
4. 4.Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	91	98	189



- b) Bahwa terhadap kekeliruan di atas, kemudian dikoreksi. Hasil Klarifikasi dari Panitia KPPS TPS 95 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Serang yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, PPK dan para saksi dari Partai Politik dengan menghasilkan hasil kesepakatan bersama dalam klarifikasi tersebut sehingga hasilnya yaitu sebagai berikut:

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
Jumlah Pemilih dalam DPT	115	118	233
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah Pengguna Hak Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	100	92	192
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	7	8	15
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	107	100	207

- c) Bahwa dari klarifikasi tersebut tidak merubah hasil perolehan suara masing- masing calon dan suara tidak sah sehingga jumlah perolehan seluruh suara sah dan tidak sah tidak ada perubahan;
- d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon tidak terbukti;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 16 maupun pada TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, sebagaimana Termohon tersebut di atas adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan

surat suara yang sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU RI No.5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 16 dan TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang Kota Serang, Provinsi Banten.

### **II.3.PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG IV;**

#### **TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG PADA DAPIL KOTA TANGERANG IV.**

No	DAPIL	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	9.764	11.474	11.474	9.764	1.710

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan

perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti T-10)**;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang hilangnya suara Pemohon dan sekaligus adanya penambahan suara Partai PSI sebanyak 1.710 suara, sebagaimana tabel tersebut di atas karena adanya “tindakan PPK” adalah tidak benar, karena pada kenyataannya tidak pernah terjadi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran berupa kecurangan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing TPS maupun pada tingkat PPK Kecamatan pada Dapil Kota Tangerang IV. Bahkan tidak terdapat catatan atau kejadian khusus serta laporan Pemohon kepada Bawaslu sehubungan dengan dalil tersebut di atas **(Bukti T-10)**;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seberapa perlu dan guna membantah dalil Pemohon tersebut di bawah ini Termohon akan menyampaikan tabel berikut keterangannya sebagai persandingan perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI pada masing-masing TPS yang didalilkan Pemohon pada Permohonan *a quo*. Adapun tabel berikut keterangannya adalah sebagai berikut:

**1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 025 KELURAHAN PONDOK PUCUNG, KECAMATAN KARANG TENGAH**

No	DAPIL	Dok.	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	3	-	10	9	
		D..HASIL	3	-	10	10	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 025 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 025 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-11**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 025 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 025 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**2. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA**

**TANGERANG IV PADA TPS 026 KELURAHAN PONDOK  
PUCUNG, KECAMATAN KARANG TENGAH**

No.	DAPIL	Dok.	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGE RANG IV	C.HASIL	4		2	1	
		D.HASIL	4		2	2	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-11**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi

penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**3. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 022 KELURAHAN KARANG MULYA, KECAMATAN KARANG TENGAH**

No.	DAPIL	Dok.	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	0		8	7	
		D.HASIL	0		8	8	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-12**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**4. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 013 KELURAHAN KARANG TIMUR, KECAMATAN KARANG TENGAH**

No	DAPIL	Dok.	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	4		6	6	
		D.HASIL	4		6	7	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-13**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**5. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 002 KELURAHAN KARANG TENGAH, KECAMATAN KARANG TENGAH**



No	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGE RANG IV	C.HASIL	22		3	1	
		D.HASIL	22		3	3	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 002 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 002 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-14**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 002 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak

Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**6. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 046 KELURAHAN KARANG TENGAH, KECAMATAN KARANG TENGAH**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	16		5	8	
		D.HASIL	16		5	16	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 046 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 046 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-14**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada

Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 046 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 046 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**7. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 052 KELURAHAN KARANG TENGAH, KECAMATAN KARANG TENGAH**

No	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	5		2	0	
		D.HASIL	5		2	2	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-14**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**8. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 011 KELURAHAN PARUNG JAYA, KECAMATAN KARANG TENGAH**

No	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai PSI	Selisih
----	-------	---------	-------------------------------	-------------------------------	---------

			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGE RANG IV	C.HASIL	6		2	0	
		D.HASIL	6		2	2	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-15**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan

pemungutan suara ulang pada TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**9. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 018 KELURAHAN KREO, KECAMATAN LARANGAN**

No	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	8		16	0	
		D.HASIL	8		16	16	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti T-16)**;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS

018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**10. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 013 KELURAHAN KREO SELATAN, KECAMATAN LARANGAN**

No	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGE RANG IV	C.HASIL	0		9	3	
		D.HASIL	0		9	6	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan

secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-17**);

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**11. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 018 KELURAHAN KREO SELATAN, KECAMATAN LARANGAN**

No	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.		C.HASIL	1		6	4	



	KOTA TANGE RAN IV	D.HASIL	1		6	6	
--	-------------------------	---------	---	--	---	---	--

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-17**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**12. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 014 KELURAHAN LARANGAN UTARA, KECAMATAN LARANGAN**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	1		7	6	
		D.HASIL	1		7	7	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-18**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**13. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 008 KELURAHAN LARANGAN INDAH, KECAMATAN LARANGAN**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	2		7	5	
		D.HASIL	2		7	7	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-19**);

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara Termohon pada TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**14. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 011 KELURAHAN CIPADU, KECAMATAN LARANGAN**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANG	C.HASIL	16		8	7	
		D.HASIL	16		8	8	

	ERAN G IV						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti T-20)**;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**15. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN**

**KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA  
TANGERANG IV PADA TPS 005 KELURAHAN CIPADU JAYA,  
KECAMATAN LARANGAN**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGE RANG IV	C.HASIL	3		13	4	
		D.HASIL	3		13	13	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-21**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan

bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**16. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 037 KELURAHAN PARUNG SERAB, KECAMATAN CILEDUG**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	2		18	8	
		D.HASIL	2		18	18	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-22**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar,

karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**17. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 038 KELURAHAN PARUNG SERAB, KECAMATAN CILEDUG**

No	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	1		20	10	
		D.HASIL	1		20	20	



Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti T-22)**;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**18. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 032 KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, KECAMATAN CILEDUG**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGE RANG IV	C.HASIL	4		4	1	
		D.HASIL	4		4	4	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-23**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak

Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**19. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 028 KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, KECAMATAN CILEDUG**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	9		5	4	
		D.HASIL	9		5	5	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-23**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada

Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

**20. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG IV PADA TPS 008 KELURAHAN PENGGILINGAN UTARA, KECAMATAN CILEDUG**

No.	DAPIL	Dokumen	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai PSI		Selisih
			Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	KOTA TANGERANG IV	C.HASIL	6		6	0	
		D.HASIL	6		6	6	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara Partai PSI pada TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug, sebagaimana tabel tersebut di atas adalah benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-24**);
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan pun, Termohon telah melakukan koreksi/perbaikan atau bahkan pembetulan pada Rekapitulasi Tingkat PPK maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Sedemikian perolehan suara TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug tetap sebagaimana tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai PSI secara tidak sah dan telah terjadi kecurangan secara TSM dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itulah adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima tentang Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum:
  - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten.
  - b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Serang, Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Kota Serang I.
  - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 pada Daerah Pemilihan Banten I, Daerah Pemilihan Banten II, dan Daerah Pemilihan Banten III, Provinsi Banten.

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Partai Persatuan Pembangunan	Partai Garuda
1.	Banten I	132.212	5.131
2.	Banten II	64.362	5.554
3.	Banten III	93.456	8.253

- b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.764
2.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	11.474

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR, meliputi:
  - Daerah Pemilihan Banten I;
  - Daerah Pemilihan Banten II;
  - Daerah Pemilihan Banten III;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPR setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Banten I, Banten II, dan Banten III;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk jenis Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Banten I;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk jenis Pemilu



DPR RI, meliputi: Daerah Pemilihan Banten II dan Daerah Pemilihan Banten III;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 16 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang yang meliputi:
  - Formulir C Hasil;
  - Daftar Hadir Pemilih Tetap;
  - Formulir D Hasil Kecamatan Serang;
  - Formulir D Hasil Kota Serang;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang yang meliputi:
  - Formulir C Hasil;
  - Daftar Hadir Pemilih Tetap;
  - Formulir D Hasil Kecamatan Serang;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dapil 4 Kota Tangerang D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU;
11. Bukti T-11 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN, TPS 025 dan TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah;
12. Bukti T-12 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah;
13. Bukti T-13 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah;
14. Bukti T-14 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 002, TPS 046, DAN TPS 052, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah;
15. Bukti T-15 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah;
16. Bukti T-16 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan;
17. Bukti T-17 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 013 dan TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan;

18. Bukti T-18 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan;
19. Bukti T-19 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan;
20. Bukti T-20 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan;
21. Bukti T-21 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan;
22. Bukti T-22 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 037 dan TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug;
23. Bukti T-23 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 032 dan TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug;
24. Bukti T-24 : Formulir C.HASIL dan D.HASIL KECAMATAN TPS 008 Kelurahan Panninggilan Utara, Kecamatan Ciledug;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Serang, Kota Serang;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Serang, Kota Serang.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Era Rakhmat Sudomo:
  - Bahwa saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Unyur;
  - Bahwa saksi dipanggil oleh KPPS untuk datang ke PPK yang sedang melakukan rekapitulasi suara karena terdapat kekeliruan penulisan di C.Hasil TPS 16 Kelurahan Unyur;
  - Bahwa kekeliruan penulisan terkait surat suara sah dan tidak sah tersebut telah dilakukan koreksi di rekapitulasi tingkat Kecamatan Serang.
2. Darmawan:
  - Bahwa saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 95 Kelurahan Unyur;
  - Bahwa terkait kekeliruan penulisan jumlah DPT telah dikoreksi saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang, dan setelah itu tidak ada keberatan;

- Bahwa benar saat pembukaan kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Serang tidak ditemukan daftar hadir pemilih, namun akhirnya ditemukan karena salah penyimpanan;
- Bahwa daftar hadir pemilih ditemukan kurang lebih 5 hari setelah pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serang. Daftar hadir pemilih tersebut adalah daftar hadir yang asli;

3. Miftahil:

- Bahwa saksi adalah mantan ketua PPK Kecamatan Serang;
- Bahwa PPK Kecamatan Serang melakukan pemanggilan terhadap Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Unyur terkait adanya kesalahan penulisan. Sebelum adanya perbaikan, jumlah suara sah adalah sebanyak 225 suara, suara tidak sah adalah 64 suara, dan total suara sah dan tidak sah adalah 289 suara. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, total suara sah adalah 285 suara, suara tidak sah adalah 4 suara, total suara sah dan tidak sah adalah 289 suara. Telah dilakukan penghitungan ulang untuk C.Hasil Plano per partai;
- Bahwa perbaikan tidak mengurangi dan menambahkan suara partai manapun, dan saksi-saksi yang hadir telah sepakat;
- Bahwa terkait TPS 95 Kelurahan Unyur, terdapat kesalahan penulisan. Sebelum perbaikan, suara sah adalah 193 suara, suara tidak sah adalah 11 suara, dan total suara sah dan tidak sah adalah 204 suara. Setelah dilakukan penghitungan kembali C.Hasil Plano, suara sah adalah 192 suara karena di Partai PKB terdapat tanda *tally* 1, namun ditulis 2. Sehingga, jumlah suara sah 193 diperbaiki menjadi 192, dan tidak ada keberatan atas perbaikan tersebut;
- Bahwa terkait D.Keberatan, pada saat itu, karena telah disepakati adanya perbaikan dan tidak ada yang meminta form D.Keberatan, sehingga tidak diberikan.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON, terlihat PEMOHON memasukan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagaimana tertuang dalam Point 17 Hlm 7 yang didalilkan oleh PEMOHON sebagai berikut:

*“bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 yang membuat PEMOHON tidak memenuhi Persyaratan Ambang Batas (Parliamentary Treshold) sebesar 4%”;*

Dalam hal tersebut di atas yang di dalilkan oleh PEMOHON, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa perlu PIHAK TERKAIT sampaikan disini perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah tentang perselisihan hasil pemilu telah diatur tersendiri dalam ketentuan perselisihan hasil pemilu pada ketentuan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa perselisihan yang dimaksudkan dalam undang-undang Pemilu juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Perselisihan adalah tentang **selisih suara**, bukanlah tentang sengketa administratif ataupun proses, terlebih **Persyaratan Ambang Batas (Parliamentary Treshold) Sebesar 4% Kursi Partai Politik Pada Pemilu** dimana penyelesaian sengketa yang bukan

Perselisihan perolehan suara. UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara permasalahan Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dengan Perselisihan Hasil Pemilu;

4. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON adalah jelas mempermasalahkan dua hal yang berbeda. Persyaratan ambang batas (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4% terkait dengan **PEROLEHAN KURSI** PEMOHON yang salah satunya sepanjang Daerah Pemilihan Banten I bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena jelas sengketa yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil penghitungan suara bukan berkaitan *Parliamentary Treshold 4% perolehan kursi Partai Politik* yang sampai saat ini belum ada penetapan resmi yang dilakukan oleh TERMOHON, maka penyamaan tersebut termasuk menempatkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena yang dipersoalkan PEMOHON dalam Permohonannya adalah mengenai hal di luar dari kewenangan Mahkamah, maka Permohonan PEMOHON bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*. **Dengan demikian PIHAK TERKAIT mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.**

**B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*):**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi*

*Pemohonan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
    - ...
    - b. uraian yang jelas mengenai :*
      - ...
      - 4. pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
      - 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON secara jelas apakah terjadi pada tingkat TPS mana dan/atau KPPS Kecamatan mana, maka permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON tidak ambigu dan asumsi belaka;
4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON point 3, pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Banten I sejumlah 137.212 untuk suara PEMOHON dan PARTAI GARUDA 131 suara. Akan tetapi PEMOHON tidak bisa menjelaskan dasar dan alasan dimana terjadinya perpindahan suara PEMOHON tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
5. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT mencermati PETITUM PEMOHON pada point 3 yang menetapkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON,

didasarkan pada dalil Posita PEMOHON pada point 18 dan 19 yang menerangkan adanya perbedaan antara versi perhitungan TERMOHON dengan PEMOHON berdasarkan pada dapil-dapil yang tersebar pada 35 (tiga puluh lima) Daerah Pemilihan di 19 (sembilan belas) Provinsi seluruh Indonesia bukan yang terjadi pada Daerah Pemilihan Banten I. Maka sangat jelas dan terang terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan di dalam PETITUM PEMOHON pada point 3 yang menyebabkan Permohonan menjadi kabur (**obscuur libel**);

6. Bahwa dikarenakan terdapat Petitum PEMOHON yang tidak diuraikan secara jelas peristiwanya di dalam Posita PEMOHON, sebagaimana Keterangan PIHAK TERKAIT pada angka 5 di atas, maka Permohonan PEMOHON telah nyata dan jelas terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum yang menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (**obscuur libel**);
7. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan terang di dalam Positanya, terkait dengan pengurangan suara PEMOHON sebanyak 5.000 suara, dan adanya penambahan suara PARTAI GARUDA sebanyak 5.000 suara di Daerah Pemilihan Banten I, apakah Pengurangan suara PEMOHON dan Penambahan suara PARTAI GARUDA tersebut, terjadi dikarenakan adanya pengurangan suara PEMOHON pada suara Partai atau perolehan suara Caleg PEMOHON sehingga terjadi pengurangan, demikian juga dengan penambahan suara PARTAI GARUDA apakah terjadi pada suara Partai atau perolehan suara caleg PARTAI GARUDA;

Dengan tidak diuraikannya alasan-alasan pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PARTAI GARUDA dimaksud, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan di dalam PETITUM PEMOHON pada point 3 POSITA pada point 19 yang saling bertentangan serta tidak

diuraikannya alasan-alasan pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PARTAI GARUDA di dalam Posita PEMOHON, menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PARTAI GARUDA yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2024 Khususnya pada **DAERAH PEMILIHAN BANTEN I** adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus **DITOLAK** oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah Partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang



berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;

4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PARTAI GARUDA dengan suara menurut versi PEMOHON adalah **TIDAK BENAR** dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berdasarkan asumsi sendiri pada Daerah Pemilihan Banten I (satu) yang bukan didasarkan oleh hasil perolehan suara yang telah dihitung secara berjenjang oleh KPPS di TPS-TPS oleh TERMOHON;
5. Bahwa PEMOHON mendalilkan TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PARTAI GARUDA di Daerah Pemilihan Banten I (satu) DPR RI, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa suara PEMOHON berkurang sebanyak 5.000 suara adalah merupakan dalil yang sangat keliru, karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak **137.212** suara pada Daerah Pemilihan Banten I adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik untuk pengisian Keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Banten I (satu) yang dipersengketakan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan sampai pada tingkat Kecamatan;
7. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten I sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.HASIL PROV-DPR [**Bukti PT-3**], sebagai berikut:

**Tabel 1:**

No. Urut	NAMA PARTAI POLITIK		PERINGKAT

		<b>PEROLEHAN SUARA</b>	
1	PKB	318.356	
2	GERINDRA	145.046	
3	PDIP	141.731	
4	GOLKAR	117.653	
5	NASDEM	129.989	
6	PARTAI BURUH	10.139	
7	PARTAI GELORA	8.219	
8	PKS	101.311	
9	PKN	2.881	
10	HANURA	5.389	
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>5.131</b>	
12	PAN	69.024	
13	PBB	5.234	
14	DEMOKRAT	247.664	
15	PSI	16.457	
16	PERINDO	11.732	
17	<b>PPP</b>	<b>132.212</b>	
18	UMMAT	5.253	

8. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PARTAI GARUDA untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten I (satu) adalah **sebanyak 5.131 suara**, sedangkan suara PEMOHON adalah **sebanyak 132.212 Suara**;
9. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara PEMOHON dan PARTAI GARUDA di atas tidak ada terjadi perubahan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk DPR RI Daerah Pemilihan Banten I di Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut :

**Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP DAN PARTAI GARUDA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN PANDEGLANG (Bukti PT-4).**

Nomor	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT TERMOHON
2	PPP	31.183	31.183
3	PARTAI GARUDA	2.683	2.683

**Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP DAN PARTAI GARUDA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN LEBAK (Bukti PT-5).**

Nomor	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT TERMOHON
2	PPP	101.029	101.029
3	PARTAI GARUDA	2.448	2.448

Bahwa berdasarkan kedua tabel persandingan di atas, maka dalil PEMOHON mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PARTAI GARUDA sebesar 5.000 suara dan pengurangan suara PEMOHON sebesar 5.000 adalah **TIDAK BENAR**. Selain itu, PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas berapa banyak jumlah perolehan suara PARTAI GARUDA bertambah di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, begitupula berapa banyak jumlah perolehan suara PEMOHON yang berkurang di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

10. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya, Pihak Terkait selanjutnya menyandingkan dan

menjelaskan perolehan suara di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Pandeglang sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN BANTEN I DI TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PANDEGLANG**

**Tabel 4 KECAMATAN SOBANG [Bukti PT- 6];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	217	217	-
17	PPP	317	317	-

**Tabel 5 KECAMATAN MAJASARI [Bukti PT- 7];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	76	76	-
17	PPP	1.992	1.992	-

**Tabel 6 KECAMATAN MEKARJAYA [Bukti PT- 8];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	25	25	-
17.	PPP	669	669	-

**Tabel 7 KECAMATAN CIBITUNG [Bukti PT- 9];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	58	58	-
17.	PPP	988	988	-

Tabel 8 KECAMATAN CIKEDAL [Bukti PT- 10];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	59	59	-
17.	PPP	617	617	-

Tabel 9 KECAMATAN TANJUNG [Bukti PT- 11];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	51	31	-
17	PPP	883	883	-

Tabel 10 KECAMATAN CISATA [Bukti PT- 12];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	73	73	-
17	PPP	620	620	-

Tabel 11 KECAMATAN CADASARI [Bukti PT- 13];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih

11	<b>PARTAI GARUDA</b>	45	45	-
17	<b>PPP</b>	764	764	-

Tabel 12 KECAMATAN PANDEGLANG [Bukti PT- 14];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	48	48	-
17	<b>PPP</b>	2229	2229	-

Tabel 13 KECAMATAN BANJAR [Bukti PT- 15];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	25	25	-
17	<b>PPP</b>	1234	1234	-

Tabel 14 KECAMATAN KADUHELO [Bukti PT- 16];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	45	45	-
17	<b>PPP</b>	1930	1930	-

Tabel 15 KECAMATAN PATIA [Bukti PT- 17];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>GARUDA</b>	111	111	-
17	<b>PPP</b>	283	283	-

Tabel 16 KECAMATAN SUMUR [Bukti PT- 18];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>GARUDA</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	-

Tabel 17 KECAMATAN CIMANGGU [Bukti PT- 19];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>GARUDA</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	-

Tabel 18 KECAMATAN CIBALIUNG [Bukti PT- 20];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>GARUDA</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	-

Tabel 19 KECAMATAN CIKEUSI [Bukti PT- 21];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>GARUDA</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>1836</b>	<b>1836</b>	-

Tabel 20 KECAMATAN ANGSANA [Bukti PT- 22];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>GARUDA</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	-

Tabel 21 KECAMATAN MUNJUL [Bukti PT- 23];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	27	27	-
17	PPP	445	445	-

Tabel 22 KECAMATAN PAGELARANG [Bukti PT- 24];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	58	58	-
17	PPP	751	751	-

Tabel 23 KECAMATAN BOJONG [Bukti PT- 25];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	125	125	-
17	PPP	826	826	-

Tabel 24 KECAMATAN LABUAN [Bukti PT- 26];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	80	80	-
17	PPP	1243	1243	-

Tabel 25 KECAMATAN MENES [Bukti PT- 27];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih



11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	-

Tabel 26 KECAMATAN SAKETI [Bukti PT- 28];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>1064</b>	<b>1064</b>	-

Tabel 27 KECAMATAN SIPECANG [Bukti PT- 29];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	-

Tabel 28 KECAMATAN MANDALAWANGI [Bukti PT- 30];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>1334</b>	<b>1334</b>	-

Tabel 29 KECAMATAN SUKARESMI [Bukti PT- 31];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	-

Tabel 30 KECAMATAN CARITA [Bukti PT- 32];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	47	47	
17	PPP	1107	1107	

Tabel 31 KECAMATAN CIGEULIS [Bukti PT- 33];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	165	165	-
17	PPP	586	586	-

Tabel 32 KECAMATAN PANIMBANG [Bukti PT- 34]

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	303	303	-
17	PPP	1430	1430	-

Tabel 33 KECAMATAN PICUNG [Bukti PT- 35];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	56	56	-
17	PPP	604	604	-

Tabel 34 KECAMATAN JIPUT [Bukti PT- 36];

		Perolehan Suara

No. Urut	PARTAI POLITIK	Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	77	77	-
17	PPP	393	393	-

Tabel 35 KECAMATAN CIMANUK [Bukti PT- 37];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	42	42	-
17	PPP	1213	1213	-

Tabel 36 KECAMATAN SIDANGRESMI [Bukti PT- 38];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	32	32	-
17	PPP	201	201	-

Tabel 37 KECAMATAN PULOSARI [Bukti PT- 39];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	100	100	-
17	PPP	617	617	-

Tabel 38 KECAMATAN KERONCONG [Bukti PT- 40];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih

11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>-</b>
17.	<b>PPP</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>-</b>

11. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya, Pihak Terkait kemudian menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Lebak sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN BANTEN I DI TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN LEBAK**

**Tabel 39 KECAMATAN MAJA [Bukti PT- 41];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>-</b>
17	<b>PPP</b>	<b>8421</b>	<b>8421</b>	<b>-</b>

**Tabel 40 KECAMATAN CIHARA [Bukti PT- 42];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>-</b>
17	<b>PPP</b>	<b>2444</b>	<b>2444</b>	<b>-</b>

**Tabel 41 KECAMATAN KALANGANYAR [Bukti PT- 43];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>-</b>

17	PPP	3618	3618	-
----	-----	------	------	---

Tabel 42 KECAMATAN LEBAKGEDONG [Bukti PT- 44];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	20	20	-
17	PPP	2439	2439	-

Tabel 43 KECAMATAN MAJA CILOGRANG [Bukti PT- 45];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	56	56	-
17	PPP	2662	2662	-

Tabel 44 KECAMATAN CURUG BITUNG[Bukti PT- 46];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	42	42	-
17	PPP	3467	3467	-

Tabel 45 KECAMATAN WANASALAM [Bukti PT- 47];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	125	125	-
17	PPP	2935	2935	-

Tabel 46 KECAMATAN CIBEBER [Bukti PT- 48];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	99	99	-
17	PPP	5537	5537	-

Tabel 47 KECAMATAN CIJAKU [Bukti PT- 49];

No. Urut	PARARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	74	74	-
17	PPP	1758	1758	-

Tabel 48 KECAMATAN CIKULUR [Bukti PT- 50];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	80	80	-
17	PPP	3573	3573	-

Tabel 49 KECAMATAN WARUNG GUNUNG [Bukti PT- 51];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	116	116	-
17	PPP	2426	2426	-

Tabel 50 KECAMATAN SAJIRA [Bukti PT- 52];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih

11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>4341</b>	<b>4341</b>	-

Tabel 51 KECAMATAN BANJARSARI [Bukti PT- 53];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	-

Tabel 52 KECAMATAN PANGGARANGAN [Bukti PT- 54];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>1760</b>	<b>1760</b>	-

Tabel 53 KECAMATAN MUNCANG [Bukti PT- 55];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>5373</b>	<b>5373</b>	-

Tabel 54 KECAMATAN CIGEMLONG [Bukti PT- 56];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	-

Tabel 55 KECAMATAN CIRENTEN [Bukti PT- 57];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	70	70	-
17	PPP	1288	1288	-

Tabel 56 KECAMATAN SOBANG [Bukti PT- 58];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	63	63	-
17	PPP	2764	2764	-

Tabel 57 KECAMATAN CIBADAK [Bukti PT- 59];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	119	119	-
17	PPP	4018	4018	-

Tabel 58 KECAMATAN RANGKASBITUNG [Bukti PT- 60];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	258	258	-
17	PPP	14.332	14.332	-

Tabel 69 KECAMATAN CILELES [Bukti PT- 61];

		Perolehan Suara



No. Urut	PARTAI POLITIK	Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	81	258	-
17	PPP	1284	1284	-

Tabel 60 KECAMATAN LEUWIDAMAR [Bukti PT- 62];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	132	132	-
17	PPP	5644	5644	-

Tabel 61 KECAMATAN BOJONGMANIK [Bukti PT- 63];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	46	46	
17	PPP	1042	1042	

Tabel 62 KECAMATAN GUNUNG KENCANA [Bukti PT- 64];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	75	75	-
17	PPP	801	801	-

Tabel 63 KECAMATAN CIMARGA [Bukti PT- 65];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih

11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>6497</b>	<b>6497</b>	-

Tabel 64 KECAMATAN CIPANAS [Bukti PT- 66];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>4712</b>	<b>4712</b>	-

Tabel 65 KECAMATAN BAYAH [Bukti PT- 67];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>2201</b>	<b>2201</b>	-

Tabel 66 KECAMATAN MALIMPING [Bukti PT- 68];

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	-
17	<b>PPP</b>	<b>3469</b>	<b>3469</b>	-

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tabel persandingan yang telah PIHAK TERKAIT sampaikan di atas, adalah **TIDAK BENAR** terjadi perpindahan suara PEMOHON secara tidak sah sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, karena tidak satupun Pemohon dapat menjelaskan dimana terjadinya perpindahan suara tersebut. Apakah terjadi ditingkat TPS, KPPS, Kabupaten/Kota, atau pada tingkat rekapitulasi Provinsi.

13. Bahwa pada faktanya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang terjadi diseluruh Kecamatan di kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten 1 (Kabupaten Pandeglang dan kabupaten lebak), **sebagaimana kami tampilkan dalam tabel 4 sampai dengan tabel 66 tersebut di atas.**
14. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan, PEMOHON sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi form model kejadian khusus pada setiap tingkatan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil perolahan Suara untuk Pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Banten 1 (satu) Kabupaten pandeglang dan kabupaten Lebak, mulai Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, sampai dengan Rekapitulasi ditingkat Nasional di KPU RI;
15. Bahwa selain tidak adanya keberatan pada semua tingkat rapat pleno rekapitulasi tersebut, PEMOHON juga tidak pernah mengajukan atau melakukan laporan pelanggaran administrasi pada Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu RI, sehingga hal itu dapat disimpulkan PEMOHON secara tidak langsung telah menerima hasil dari Rekapitulasi Perolehan suara partai dan Caleg untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah pemilihan banten 1 (satu);
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian PIHAK TERKAIT di atas, yang didasarkan pada fakta dan proses rekapitulasi berjenjang dari mulai pada tingkat TPS, KPPS, KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, serta oleh KPU RI sesuai dengan mekanisme dan bukti rekapitulasi berjenjang. Maka beralasan hukum PIHAK TERKAIT meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar sesuai Keputusan TERMOHON sebagaimana Tabel dibawah ini:

Nomor Urut	NAMA PARTAI POLITIK	
------------	---------------------	--

		<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	PKB	318.356
2	GERINDRA	145.046
3	PDIP	141.731
4	GOLKAR	117.653
5	NASDEM	129.989
6	PARTAI BURUH	10.139
7	PARTAI GELORA	8.219
8	PKS	101.311
9	PKN	2.881
10	HANURA	5.389
11	PARTAI GARUDA	5.131
12	PAN	69.024
13	PBB	5.234
14	DEMOKRAT	247.664
15	PSI	16.457
16	PERINDO	11.732
17	PPP	132.212
18	UMMAT	5.253

17. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat sehingga permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Banten I (satu) adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-2 sampai dengan PT-68, sebagai berikut:

1. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;

2. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D.HASIL PROV-DPR;
3. Bukti PT-4 : Fotokopi Form D. Hasil KABKO-DPR Kabupaten Pandeglang;
4. Bukti PT-5 : Fotokopi Form D. Hasil KABKO-DPR Kabupaten Lebak;
5. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Sobang;
6. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Majasari;
7. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Mekarjaya;
8. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cibitung;
9. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cikedal;
10. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Karang Tanjung;
11. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cisata;
12. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cadasari;
13. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Pandeglang;
14. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Banjar;
15. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Kaduhejo;

16. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Patia;
17. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Sumur;
18. Bukti PT-19 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cimanggu;
19. Bukti PT-20 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cibaliung;
20. Bukti PT-21 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cikeusik;
21. Bukti PT-22 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Angsana;
22. Bukti PT-23 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Munjul;
23. Bukti PT-24 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Pagelaran;
24. Bukti PT-25 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Bojong;
25. Bukti PT-26 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Labuan;
26. Bukti PT-27 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Menes;
27. Bukti PT-28 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Saketi;
28. Bukti PT-29 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Sipecang;
29. Bukti PT-30 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Mandalawangi;
30. Bukti PT-31 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Sukaresmi;
31. Bukti PT-32 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Carita;

32. Bukti PT-33 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cigeulis;
33. Bukti PT-34 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Panimbang;
34. Bukti PT-35 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Picung;
35. Bukti PT-36 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Jiput;
36. Bukti PT-37 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cimanuk;
37. Bukti PT-38 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Sindangresmi;
38. Bukti PT-39 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Pulosari;
39. Bukti PT-40 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Koroncong;
40. Bukti PT-41 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Maja;
41. Bukti PT-42 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cihara;
42. Bukti PT-43 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Kalanganyar;
43. Bukti PT-44 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Lebaklegong;
44. Bukti PT-45 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Ciligrang;
45. Bukti PT-46 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Curug Bitung;
46. Bukti PT-47 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Wanasalam;
47. Bukti PT-48 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cibeber;



48. Bukti PT-49 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cijaku;
49. Bukti PT-50 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cikulur;
50. Bukti PT-51 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Warunggunung;
51. Bukti PT-52 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Sajira
52. Bukti PT-53 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Banjarsari;
53. Bukti PT-54 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Panggarangan;
54. Bukti PT-55 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Muncang;
55. Bukti PT-56 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cigemlong;
56. Bukti PT-57 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cirenten;
57. Bukti PT-58 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Sobang;
58. Bukti PT-59 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cibadak;
59. Bukti PT-60 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Rangkasbitung;
60. Bukti PT-61 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cileles
61. Bukti PT-62 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Leuwidamar;
62. Bukti PT-63 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Bojongmanik;
63. Bukti PT-64 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Gunung Kencana;

- 64. Bukti PT-65 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Cimarga;
- 65. Bukti PT-66 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Fotokopi Cipanas;
- 66. Bukti PT-67 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Bayah;
- 67. Bukti PT-68 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Kecamatan Malimping.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III serta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang I dan Anggota DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV

Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Banten:

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah  
Pemilihan Banten I, Banten II dan Banten III**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan  
Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan  
Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, BANTEN III, PROVINSI BANTEN (KONVERSI PT 4%)** yang secara umum sebagaimana dimaksud pada angka **19** (*hal. 7*), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II dan Banten III Provinsi Banten di atas masing-masing terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara pada Dapil Banten I, sebanyak 5450 (lima ribu empat ratus lima puluh) pada Dapil Banten II dan sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) suara pada Dapil Banten III, diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara pada Dapil Banten I bertambah secara tidak sah menjadi 5.131 (lima ribu seratus tiga puluh satu), sebesar 104 (seratus empat) suara pada Dapil Banten II bertambah secara tidak sah menjadi 5.554 (lima ribu lima ratus lima puluh empat), dan sebesar 103 (seratus tiga) suara pada Dapil Banten III bertambah secara tidak sah menjadi 8.253 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon pada Dapil Banten I yang semula sebesar 137.212 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 132.212 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua belas) suara, pada Dapil Banten II yang semula sebesar 69.812 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 64.362 (enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara, kemudian pada Dapil Banten III yang semula 101.606 (seratus satu ribu enam ratus*

*enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 93.456 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam) suara.*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1.1. Dapil Banten I**

#### **1.1.1. Kabupaten Pandeglang**

1.1.1.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 35 (tiga puluh lima) kecamatan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 20 Februari – 27 Februari 2024, sedangkan pada Undangan Pemberitahuan KPU Pandeglang kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang tertulis tanggal 20 Februari - 2 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. [**Vide Bukti PK.13-1 s.d. PK.13-106**]

Bahwa hasil pengawasan pada 35 (tiga puluh lima) kecamatan di Kabupaten Pandeglang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda)  
sebagai berikut:

**TABEL I**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA**  
**BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN**  
**SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN,**  
**DAERAH PEMILIHAN BANTEN I**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	ANGSANA	459	41
2	BANJAR	1.234	25
3	BOJONG	826	125
4	CADASARI	764	45
5	CARITA	1.107	47
6	CIBALIUNG	808	73
7	CIBITUNG	988	58
8	CIGEULIS	586	165
9	CIKEDAL	617	59
10	CIKEUSIK	1.836	92
11	CIMANGGU	649	112
12	CIMANUK	1.213	42
13	CIPEUCANG	842	44
14	CISATA	620	73
15	JIPUT	393	77
16	KADUHEJO	1.930	43
17	KARANGTANJUNG	883	51
18	KORONCONG	725	26
19	LABUAN	1.252	80
20	MAJASARI	1.992	76
21	MANDALAWANGI	1.334	47
22	MEKARJAYA	669	25
23	MENES	701	94
24	MUNJUL	445	27
25	PAGELARAN	751	58
26	PANDEGLANG	2.229	48
27	PANIMBANG	1.430	303
28	PATIA	283	111
29	PICUNG	604	56
30	PULOSARI	617	100
31	SAKETI	1.064	87

32	SINDANG RESMI	201	32
33	SOBANG	317	217
34	SUKARESMI	338	70
35	SUMUR	476	54
	<b>JUMLAH</b>	<b>31.183</b>	<b>2.683</b>

**[Vide Bukti : PK.13-4, PK.13-7, PK.13-10, PK.13-13, PK.13-16, PK.13-19, PK.13-22, PK.13-25, PK.13-28, PK.13-31, PK.13-34, PK.13-37, PK.13-40, PK.13-43, PK.13-46, PK.13-49, PK.13-52, PK.13-55, PK.13-58, PK.13-61, PK.13-64, PK.13-67, PK.13-70, PK.13-73, PK.13-76, PK.13-79, PK.13-82, PK.13-85, PK.13-88, PK.13-91, PK.13-94, PK.13-97, PK.13-100, PK.13-103, PK.13-106]**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti: PK. 13-1 s.d. PK. 13-106]**

1.1.1.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 4 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah kabupaten Pandeglang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda)

pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-107 s.d. PK.13-109]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL II**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN I**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KAB. PANDEGLANG	31.183	2.683

**[Vide Bukti PK.13-109]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-107 s.d. PK.13-109]**

### 1.1.2. Kabupaten Lebak

1.1.2.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Lebak telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lebak pada tanggal 18 Februari – 2 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-110 s.d. PK.13-166]**

Bahwa hasil pengawasan pada 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lebak terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL III**  
**PEROLEHAN HASIL UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN I**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA



1	BANJARSARI	917	87
2	BAYAH	2201	70
3	BOJONGMANIK	1042	46
4	CIBADAK	4018	119
5	CIBEBER	5537	99
6	CIGEMBLONG	404	82
7	CIHARA	2444	78
8	CIJAKU	1758	74
9	CIKULUR	3573	80
10	CILELES	1284	81
11	CILOGRANG	2662	56
12	CIMARGA	6497	131
13	CIPANAS	4712	55
14	CIRINTEN	1288	70
15	CURUGBITUNG	3867	42
16	GUNUNGKENCANA	801	75
17	KALANGANYAR	3618	94
18	LEBAKGEDONG	2439	20
19	LEUWIDAMAR	5644	132
20	MAJA	8421	75
21	MALINGPING	3469	120
22	MUNCANG	5875	62
23	PANGGARANGAN	1760	81
24	RANGKASBITUNG	14332	258
25	SAJIRA	4341	57
26	SOBANG	2764	63
27	WANASALAM	2935	125
28	WARUNGGUNUNG	2426	116
	<b>JUMLAH</b>	<b>101.029</b>	<b>2.448</b>

**[Vide Bukti : PK. 13-112, PK.13-114, PK.13-116, PK.13-118, PK.13-120, PK.13-122, PK.13-124, PK.13-126, PK.13-128, PK.13-130, PK.13-132, PK.13-134, PK.13-136, PK.13-138, PK.13-140, PK.13-142, PK.13-144, PK.13-146, PK.13-148, PK.13-150, PK.13-152, PK.13-154, PK.13-156, PK.13-158, PK.13-160, PK.13-162, PK.13-164, PK.13-166]**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I dihadiri oleh Saksi Partai

Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-110 s.d. PK.13-166]**

1.1.2.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Lebak telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten pada tanggal 29 Februari – 4 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah kabupaten Lebak untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-167 s.d. PK.13-169]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

#### **TABEL IV**

**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN I**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	KAB. LEBAK	101.029	2.448

**[Vide Bukti PK.13-167 s.d. PK.13-169]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-167 s.d. PK.13-169]**

## **1.2. Dapil Banten II**

### **1.2.1. Kota Serang**

1.2.1.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 6 (enam) kecamatan di Kota Serang pada tanggal 17 Februari – 3 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang

dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-170 s.d. PK.13-187]**

Bahwa hasil pengawasan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Serang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL V**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	SERANG	5257	94
2	CURUG	2589	72
3	WALANTAKA	7850	104
4	TAKTAKAN	2842	136
5	CIPOCOK JAYA	6828	116
6	KASEMEN	1997	126
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.363</b>	<b>648</b>

**[Vide Bukti: PK.13-172, PK.13-175, PK.13-178, PK.13-181, PK.13-184, PK.13-187]**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-170 s.d. PK.13-187]**

1.2.1.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal 4 – 6 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Serang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-188 s.d. PK.13-190]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL VI**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI**  
**POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI**  
**KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024 KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN**  
**BANTEN II**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	KOTA SERANG	27.363	648

**[Vide Bukti PK.13-190]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

**[Vide Bukti PK.13-188 s.d. PK.13-190]**

## **1.2.2. Kabupaten Serang**

1.2.2.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kabupaten Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 29 (dua puluh sembilan) kecamatan di Kabupaten Serang pada tanggal 18 – 27 Februari 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-191 s.d. 277]**

Bahwa hasil pengawasan pada 29 (dua puluh Sembilan) kecamatan di Kabupaten Serang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL VII**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CIRUAS	1.685	90
2	PONTANG	1.881	50
3	TANARA	988	72
4	TIRTAYASA	1.005	76
5	LEBAK WANGI	723	56
6	BINUANG	449	51
7	CARENANG	769	57
8	KRAGILAN	3.404	168
9	CIKANDE	1.049	342
10	KIBIN	873	133
11	KOPO	1.586	191
12	JAWILAN	1.267	290
13	PETIR	1.628	414
14	BAROS	1.047	368
15	TUNJUNG TEJA	658	128
16	PAMARAYAN	366	367
17	BANDUNG	408	131
18	CIKEUSAL	1.822	243
19	PABURAN	252	72
20	CIOMAS	105	67
21	PADARINCANG	264	108
22	CINANGKA	165	85
23	ANYER	594	109
24	MANCAK	866	176
25	GUNUNGSARI	256	30
26	WARINGIN KURUNG	918	76
27	KRAMATWATU	1.571	123
28	PULOAMPEL	322	63
29	BOJONEGARA	208	62
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.129</b>	<b>4.198</b>

[Vide Bukti : PK. 13-193, PK.13-196, PK.13-199, PK.13-202, PK.13-205, PK.13-208, PK.13-211, PK.13-214, PK.13-217, PK.13-220, PK.13-223, PK.13-226, PK.13-229, PK.13-232, PK.13-235, PK.13-238, PK.13-241, PK.13-244, PK.13-247, PK.13-250, PK.13-253, PK.13-256, PK.13-259, PK.13-262, PK.13-265, PK.13-268, PK.13-271, PK.13-274, PK.13-277]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh

Kecamatan pada Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-191 s.d. 277]**

- 1.2.2.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kabupaten Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari – 3 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK.13-278 s.d. PK.13-280]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:



**TABEL VIII**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI**  
**POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI**  
**KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024 KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH**  
**PEMILIHAN BANTEN II**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KAB. SERANG	27.129	4.198

**[Vide Bukti PK.13-280]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti: PK.13-278 s.d. PK.13-280]**

### **1.2.3. Kota Cilegon**

**1.2.3.1.** Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Cilegon telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 8 (delapan) kecamatan di Kota Cilegon pada tanggal 20 – 27 Februari 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang

dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-281 s.d. PK.13-304]**

Bahwa hasil pengawasan pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Cilegon terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL IX**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CILEGON	896	59
2	CIBEBER	817	77
3	CITANGKIL	1282	188
4	CIWANDAN	1332	117
5	GEROGOL	1333	64
6	PULOMERAK	2392	89
7	JOMBANG	939	104
8	PURWAKARTA	879	64
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.870</b>	<b>762</b>

**[Vide Bukti: PK.13-283, PK.13-286, PK.13-289, PK.13-292, PK.13-295, PK.13-298, PK.13-301, PK.13-304]**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Cilegon, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-281 s.d. PK.13-304]**

- 1.2.3.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Cilegon telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal 2 – 3 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Cilegon untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK.13-305 s.d. PK.13-307]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Cilegon, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL X**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KOTA CILEGON	9.870	762

**[Vide Bukti PK.13-307]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Cilegon, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-305 s.d. PK.13-307]**

### **1.3. Dapil Banten III**

#### **1.3.1. Kota Tangerang**

1.3.1.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 13 (tiga belas) kecamatan di Kota Tangerang pada tanggal 18 Februari – 4 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-308 s.d. PK.13-346]**

Bahwa hasil pengawasan pada 13 (tiga belas) kecamatan di Kota Tangerang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau

Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL XI**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI PPP DAN PARTAI GARUDA**  
**BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN**  
**SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024 KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH**  
**PEMILIHAN BANTEN III**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CILEDUG	1431	142
2	KARANG TENGAH	1221	127
3	LARANGAN	1077	132
4	CIPONDOH	5807	339
5	PINANG	2017	271
6	BATU CEPER	7222	114
7	BENDA	2163	105
8	NEGLASARI	918	163
9	TANGERANG	2200	221
10	KARAWACI	2382	202
11	JATI UWUNG	1265	117
12	PERIUK	861	153
13	CIBODAS	1471	159
	<b>JUMLAH</b>	<b>30.035</b>	<b>2.245</b>

**[Vide Bukti: PK.13-310, PK.13-313, PK.13-316, PK.13-319, PK.13-322, PK.13-325, PK.13-328, PK.13-331, PK.13-334, PK.13-337, PK.13-340, PK.13-343, PK.13-346]**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-308 s.d. PK.13-346]**

1.3.1.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal

1 – 7 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Tangerang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK. 13-347 s.d. PK.13-349]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL XII**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN III**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KOTA TANGERANG	30.035	2.245

**[Vide Bukti PK.13-349]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri dan ditandangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK. 13-347 s.d. PK.13-349]**

### **1.3.2. Kabupaten Tangerang**

1.3.2.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kabupaten Tangerang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 29 (dua puluh sembilan) kecamatan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Februari – 5 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK.13-350 s.d. PK.13-438]**

Bahwa hasil pengawasan pada 29 (dua puluh sembilan) kecamatan di Kabupaten Tangerang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL XIII**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA**  
**BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN**  
**SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN,**  
**DAERAH PEMILIHAN BANTEN III**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	BALARAJA	2716	156
2	CIKUPA	1443	238
3	CISAUK	1646	88
4	CISOKA	3002	142
5	CURUG	2975	199
6	GUNUNG KALER	1981	100
7	JAMBE	1087	90
8	JAYANTI	1501	154
9	KELAPADUA	1221	145
10	KEMIRI	607	70
11	KOSAMBI	526	192
12	KRESEK	957	82
13	KRONJO	2256	97
14	LEGOK	1732	149
15	MAUK	1251	121
16	MEKAR BARU	1589	69
17	PAGEDANGAN	2617	138
18	PAKUHAJI	1418	234
19	PANONGAN	783	145
20	PASAR KEMIS	2217	242
21	RAJEG	1925	243
22	SEPATAN	1769	226
23	SEPATAN TIMUR	2203	192
24	SINGANG JAYA	2052	111
25	SOLEAR	1712	119
26	SUKADIRI	1375	89
27	SUKAMULYA	1819	90
28	TELUKNAGA	1193	269
29	TIGARAKSA	2453	232
	JUMLAH	50.026	4.422

[Vide Bukti: PK.13-354, PK.13-357, PK.13-360, PK.13-363, PK.13-366, PK.13-369, PK.13-372, PK.13-375, PK.13-378, PK.13-381, PK.13-384, PK.13-387, PK.13-390, PK.13-393, PK.13-396, PK.13-399, PK.13-402, PK.13-405, PK.13-408, PK.13-411, PK.13-414, PK.13-417, PK.13-420, PK.13-423, PK.13-426, PK.13-429, PK.13-432, PK.13-435, PK.13-438]



Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti: PK.13-350 s.d. PK.13-438]**

Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kabupaten Tangerang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten pada tanggal 26 Februari – 5 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun pada Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) terdapat Catatan Kejadian Khusus pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, terkait penulisan pada SIREKAP dan atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan yang disepakati oleh semua saksi partai politik.**[Vide Bukti: PK.13-439 s.d. PK.13-443]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL XIV**  
**PEROLEHAN SUARA PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI**  
**POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI**  
**KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024 KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH**  
**PEMILIHAN BANTEN III**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	KAB. TANGERANG	50.026	4.422

**[Vide Bukti PK.13-443]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti: PK.13-439 s.d. PK.13-443]**

### **1.3.3. Kota Tangerang Selatan**

1.3.3.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 7 (tujuh) kecamatan di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 15 Februari – 6 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK.13-444 s.d. PK.13-464]**

Bahwa hasil pengawasan pada 7 (tujuh) kecamatan di Kota Tangerang Selatan terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL XV**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA REKAPITULASI**  
**HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM**  
**WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA TANGERANG**  
**SELATAN, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN III**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CIPUTAT	2.119	246
2	PAMULANG	4.390	456
3	SERPONG	1.124	164
4	SETU	571	73
5	SERPONG UTARA	780	115
6	PONDOK AREN	2.271	382
7	CIPUTAT TIMUR	2.140	150
	JUMLAH	13.395	1.586

**[Vide Bukti PK.13-446, PK.13-449, PK.13-452, PK.13-455, PK.13-458, PK.13-461, PK.13-464]**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti: PK.13-444 s.d. PK.13-464]**

- 1.3.3.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal 3 – 6 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-465 s.d. PK.13-467]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan

dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL XVI**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA REKAPITULASI**  
**HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN**  
**CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN**  
**DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN**  
**III**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	TANGERANG SELATAN	13.395	1.586

**[Vide Bukti PK.13-467]**

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-465 s.d. PK.13-467]**

2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 20 (*hal. 8*), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut.*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Banten hingga dibuatnya Keterangan ini, tanggal 2 Mei 2024 belum pernah menerima Informasi Awal, Temuan atau Laporan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda pada seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Banten.

### **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang I**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

- 2.1. Bahwa terdapat temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: 011/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penulisan jumlah suara sah dan tidak sah di Formulir Model C.HASIL. Hasil yang awalnya suara sah 225 dan suara tidak sah 64 setelah dilakukan penghitungan ulang suara caleg Ketika pleno jumlahnya berubah menjadi suara sah 285 dan suara

tidak sah 4 suara. Bahwa terhadap temuan tersebut, hasil kajian Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-468]**

2.2. Bahwa terdapat Temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: Nomor 012/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal selisih surat suara yang dipakai dan surat suara yang diterima yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa terhadap temuan tersebut, kajian Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-469]**

### 3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I; “TELAH TERJADI DUGAAN PELANGGARAN DAN KESALAHAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SUARA SUARA YANG TIDAK SAH DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH.”** yang secara umum sebagaimana dimaksud angka 21 (hal. 8).

1.1. Pemohon mendalilkan: *“Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang ...yakni Penghitungan Suara di TPS yang dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda.*

*Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir tanggal 14 Februari 2024 jam 12.00. Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3 x 24 jam dan kotak suara dititipkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan.”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kelurahan/Desa Unyur, proses pemungutan suara untuk pemilih dalam DPT selesai pada pukul 12.00 WIB, sedangkan untuk DPK hingga pukul 13.00 WIB pada hari yang sama dan kotak suara di seluruh TPS setelah selesai proses penghitungan suara, langsung dilakukan pengiriman ke gudang KPU Kota Serang pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB; **[Vide Bukti PK.13-470]**

- 1.2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 21 (*hal. 9*), Pemohon mendalilkan: *“Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS...Ironisnya ada pembiaran dan tidak ada tindaklanjut dari Panwas Desa/Kelurahan Ketika mendapat laporan dari saksi partai.”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di seluruh Kelurahan Unyur tidak terdapat larangan untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS dan tidak terdapat laporan terkait hal tersebut yang disampaikan oleh Saksi Partai.

- 1.3. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 23 (*hal. 9*), Pemohon mendalilkan: *“bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Serang dan informasi data pemilih, pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang tersaji dalam Model C1 (P-5) pada TPS 16 di Kelurahan Unyur terdapat dugaan adanya*



*pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan telah dijadikan temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: 011/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa terlapor atas nama Era Rahmat Sudomo telah melakukan kesalahan dalam penulisan jumlah suara sah dan tidak sah di C. Hasil yang awalnya suara sah 225 dan suara tidak sah 64 setelah dilakukan penghitungan ulang suara caleg Ketika pleno jumlahnya berubah menjadi suara sah 285 dan suara tidak sah 4 suara,
- b) Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu.  
**[Vide Bukti PK.13-468]**

Bahwa terhadap kesalahan penulisan sebagaimana dalil Pemohon, telah dilakukan perubahan yang disaksikan oleh peserta pleno, dan setelah perubahan tersebut *pleno dilanjutkan*. **[Vide Bukti PK.13-471]**

- 1.4. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 27 (hal. 11), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, sebagaimana dalam laporan ke Bawaslu Kota Serang...”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan telah dijadikan Temuan dengan Nomor: 012/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 2 Maret 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa terlapor atas nama Darmawan, TB. Mauluddin, Sarra Alfi Muhammad Dzikri telah melakukan kesalahan dalam hal penghilangan absen dan berkas administrasi, serta penghilangan surat suara tidak sah pada semua kotak suara;
- b) Bahwa terhadap temuan tersebut, kajian Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-469]**

Bahwa pada pleno Kecamatan Serang ditemukan fakta berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 2 maret 2024 telah terjadi selisih pada saat pengisian Sirekap, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara dan tidak ditemukan absensi, Surat Pindah Memilih (SPM), Surat Suara Tidak Sah serta Data Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna KTP. Atas hal tersebut, dilakukan perhitungan suara ulang dengan menghitung suara anggota DPR RI yang menjadi tolak ukur perhitungan DPT, DPTb dan DPK di kotak suara lainnya. Sidang Pleno TPS 95 dimulai pukul 22.30 WIB dan selesai pada pukul 04.45 WIB. **[Vide Bukti PK.13-472]**

## **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV**

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon **C. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG IV** sebagaimana dimaksud angka 34 (*hal. 13*), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh PSI, bukan saja dilakukan hanya di satu TPS saja melainkan menyebar di sebagian besar TPS yang ada dapil Tangerang Kota 4 meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan...”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kota Tangerang telah melaksanakan pengawasan di tiap TPS pada kelurahan sebagaimana dalil pemohon pada tanggal 14 – 15 Februari 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Peserta Pemilu pada tingkat TPS terkait perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4 yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-330, PK.13-333, PK.13-336]**

Bahwa hasil pengawasan pada 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dalil pemohon di Kota Tangerang terhadap perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4 adalah sebagai berikut:

**TABEL XVII**  
**PEROLEHAN SUARA UNTUK PSI BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL**  
**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**PADA 3 (TIGA) KECAMATAN SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON**

PARTAI POLITIK	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C- HASIL SALINAN	D-HASIL KEC.
PSI	Karang Tengah	Pondok Pucung	25	9	10
			26	1	2
		Karang Mulya	22	7	8
			Karang Timur	13	1
		Karang Tengah	2	1	3
			46	8	16
			52	0	2
	Parung Jaya	11	0	2	
		Sudimara Selatan	28	4	5
			32	1	4
		Peninggilan Utara	8	4	5
	Parung Serab		37	4	13
			38	19	20
	Larangan	Kreo	18	16	0
			13	3	6
		Kreo Selatan	18	4	6
			Larangan Utara	14	6
		Larangan Indah	8	5	7
		Cipadu	11	7	8
		Cipadu Jaya	5	4	13

**[Vide Bukti: PK.13-473 s.d. PK.13-486 dan PK.13-487s.d PK.13-489]**

Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, terdapat perbedaan hasil suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) antara FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dengan FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-DPR atau FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA masing-masing pada Kecamatan Karang Tengah, Kelurahan Pondok Pucung TPS 25 dan TPS 26; Kelurahan Karang Mulya, TPS 22; Kelurahan Karang Timur, TPS 13; Kelurahan Karang Tengah, TPS 2, TPS 46 dan TPS 52; Kelurahan Parung Jaya, TPS 11; Kecamatan Ciledug, Kelurahan Sudimara Selatan, TPS 28 dan TPS 32; Kelurahan Peninggilan

Utara, TPS 8; Kelurahan Parung Serang, TPS 37 dan TPS 38; Kecamatan Larangan, Kelurahan Kreo, TPS 18; Kelurahan Kreo Selatan, TPS 13 dan TPS 18; Kelurahan Larangan Utara, TPS 14; Kelurahan Larangan Indah, TPS 8; Kelurahan Cipadu, TPS 11; Kelurahan Cipadu Jaya, TPS 5. **[Vide Bukti: PK.13-473 s.d. PK.13-486 dan PK.13-487- PK.13-489].**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.13-1 sampai dengan bukti PK.13-489, sebagai berikut:

1. Bukti PK.13-1 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
2. Bukti PK.13-2 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Angsana;
3. Bukti PK.13-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN ANGSANA;
4. Bukti PK.13-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN ANGSANA;
5. Bukti PK.13-5 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Banjar;
6. Bukti PK.13-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN BANJAR;
7. Bukti PK.13-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN BANJAR;
8. Bukti PK.13-8 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Bojong;
9. Bukti PK.13-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN BOJONG;
10. Bukti PK.13-10 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN BOJONG;

11. Bukti PK.13-11 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cadasari;
12. Bukti PK.13-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CADASARI;
13. Bukti PK.13-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CADASARI;
14. Bukti PK.13-14 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Carita;
15. Bukti PK.13-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CARITA;
16. Bukti PK.13-16 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CARITA;
17. Bukti PK.13-17 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cibaliung;
18. Bukti PK.13-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIBALIUNG;
19. Bukti PK.13-19 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIBALIUNG;
20. Bukti PK.13-20 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cibitung;
21. Bukti PK.13-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIBITUNG;
22. Bukti PK.13-22 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIBITUNG;
23. Bukti PK.13-23 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cigeulis;
24. Bukti PK.13-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIGEULIS;

25. Bukti PK.13-25 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIGEULIS;
26. Bukti PK.13-26 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cikedal;
27. Bukti PK.13-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIKEDAL;
28. Bukti PK.13-28 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIKEDAL;
29. Bukti PK.13-29 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cikeusik;
30. Bukti PK.13-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIKEUSIK;
31. Bukti PK.13-31 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIKEUSIK;
32. Bukti PK.13-32 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cimanggu;
33. Bukti PK.13-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIMANGGU;
34. Bukti PK.13-34 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIMANGGU;
35. Bukti PK.13-35 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cimanuk;
36. Bukti PK.13-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIMANUK;
37. Bukti PK.13-37 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIMANUK;
38. Bukti PK.13-38 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cipeucang;

39. Bukti PK.13-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIPEUCANG;
40. Bukti PK.13-40 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CIPEUCANG;
41. Bukti PK.13-41 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cisata;
42. Bukti PK.13-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CISATA;
43. Bukti PK.13-43 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN CISATA;
44. Bukti PK.13-44 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan jiput;
45. Bukti PK.13-45 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN JIPUT;
46. Bukti PK.13-46 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN JIPUT;
47. Bukti PK.13-47 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan kaduhejo;
48. Bukti PK.13-48 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN KADUHEJO;
49. Bukti PK.13-49 : Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN KADUHEJO;
50. Bukti PK.13-50 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Karangtanjung;
51. Bukti PK.13-51 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN KARANGTANJUNG;



52. Bukti PK.13-52 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN KARANGTANJUNG;
53. Bukti PK.13-53 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Koroncong;
54. Bukti PK.13-54 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN KORONCONG;
55. Bukti PK.13-55 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN KORONCONG;
56. Bukti PK.13-56 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Labuan;
57. Bukti PK.13-57 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN LABUAN;
58. Bukti PK.13-58 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN LABUAN;
59. Bukti PK.13-59 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Majasari;
60. Bukti PK.13-60 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MAJASARI;
61. Bukti PK.13-61 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MAJASARI;
62. Bukti PK.13-62 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Mandalawangi;
63. Bukti PK.13-63 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MANDALAWANGI;

64. Bukti PK.13-64 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MANDALAWANGI;
65. Bukti PK.13-65 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Mekarjaya;
66. Bukti PK.13-66 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MEKARJAYA;
67. Bukti PK.13-67 : Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MEKARJAYA;
68. Bukti PK.13-68 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Menes;
69. Bukti PK.13-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MENES;
70. Bukti PK.13-70 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MENES;
71. Bukti PK.13-71 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Munjul;
72. Bukti PK.13-72 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MUNJUL;
73. Bukti PK.13-73 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN MUNJUL;
74. Bukti PK.13-74 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Pagelaran;
75. Bukti PK.13-75 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PAGELARAN;
76. Bukti PK.13-76 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PAGELARAN;

77. Bukti PK.13-77 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Pandeglang;
78. Bukti PK.13-78 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PANDEGLANG;
79. Bukti PK.13-79 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PANDEGLANG;
80. Bukti PK.13-80 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Panimbang;
81. Bukti PK.13-81 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PANIMBANG;
82. Bukti PK.13-82 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PANIMBANG;
83. Bukti PK.13-83 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Patia;
84. Bukti PK.13-84 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PATIA;
85. Bukti PK.13-85 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PATIA;
86. Bukti PK.13-86 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Picung;
87. Bukti PK.13-87 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PICUNG;
88. Bukti PK.13-88 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PICUNG;
89. Bukti PK.13-89 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Pulosari;

90. Bukti PK.13-90 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PULOSARI;
91. Bukti PK.13-91 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PULOSARI;
92. Bukti PK.13-92 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Saketi;
93. Bukti PK.13-93 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SAKETI;
94. Bukti PK.13-94 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SAKETI;
95. Bukti PK.13-95 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Sindangresmi;
96. Bukti PK.13-96 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SINDANGRESMI;
97. Bukti PK.13-97 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SINDANGRESMI;
98. Bukti PK.13-98 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Sobang;
99. Bukti PK.13-99 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SOBANG;
100. Bukti PK.13-100 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SOBANG;
101. Bukti PK.13-101 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Sukaresmi;
102. Bukti PK.13-102 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SUKARESMI;

103. Bukti PK.13-103 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SUKARESMI;
104. Bukti PK.13-104 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Sumur;
105. Bukti PK.13-105 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN AN SUMUR;
106. Bukti PK.13-106 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SUMUR;
107. Bukti PK.13-107 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang;
108. Bukti PK.13-108 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten Pandeglang;
109. Bukti PK.13-109 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPR Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
110. Bukti PK.13-110 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di PPK se Kabupaten Lebak ;
111. Bukti PK.13-111 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banjarsari;
112. Bukti PK.13-112 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banjarsari;
113. Bukti PK.13-113 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bayah;
114. Bukti PK.13-114 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bayah;
115. Bukti PK.13-115 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bojongmanik;
116. Bukti PK.13-116 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bojongmanik;
117. Bukti PK.13-117 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibadak;

118. Bukti PK.13-118 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibadak;
119. Bukti PK.13-119 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibeber;
120. Bukti PK.13-120 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibeber;;
121. Bukti PK.13-121 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cigemblong
122. Bukti PK.13-122 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cigemblong;
123. Bukti PK.13-123 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cihara;
124. Bukti PK.13-124 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cihara;
125. Bukti PK.13-125 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cijaku;
126. Bukti PK.13-126 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cijaku;
127. Bukti PK.13-127 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cikulur;
128. Bukti PK.13-128 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cikulur;
129. Bukti PK.13-129 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cileles;
130. Bukti PK.13-130 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cileles;
131. Bukti PK.13-131 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ciligrang;
132. Bukti PK.13-132 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ciligrang;
133. Bukti PK.13-133 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cimarga;

134. Bukti PK.13-134 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cimarga;
135. Bukti PK.13-135 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cipanas;
136. Bukti PK.13-136 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cipanas;
137. Bukti PK.13-137 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cirinten;
138. Bukti PK.13-138 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cirinten;
139. Bukti PK.13-139 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Curugbitung;
140. Bukti PK.13-140 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Curugbitung;
141. Bukti PK.13-141 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gunungkencana;
142. Bukti PK.13-142 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gunungkencana;
143. Bukti PK.13-143 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kalanganyar;
144. Bukti PK.13-144 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kalanganyar;
145. Bukti PK.13-145 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lebakgedong;
146. Bukti PK.13-146 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lebakgedong;
147. Bukti PK.13-147 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Leuwidamar;
148. Bukti PK.13-148 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Leuwidamar;
149. Bukti PK.13-149 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Maja;

150. Bukti PK.13-150 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Maja;
151. Bukti PK.13-151 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malingping;
152. Bukti PK.13-152 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malingping;
153. Bukti PK.13-153 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Muncang;
154. Bukti PK.13-154 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Muncang;
155. Bukti PK.13-155 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Panggarangan;
156. Bukti PK.13-156 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Panggarangan;
157. Bukti PK.13-157 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rangkasbitung;
158. Bukti PK.13-158 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rangkasbitung;
159. Bukti PK.13-159 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sajira;
160. Bukti PK.13-160 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sajira;
161. Bukti PK.13-161 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sobang;
162. Bukti PK.13-162 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sobang;
163. Bukti PK.13-163 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wanasalam;
164. Bukti PK.13-164 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wanasalam;
165. Bukti PK.13-165 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Warunggunung;



166. Bukti PK.13-166 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Warunggunung;
167. Bukti PK.13-167 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lebak;
168. Bukti PK.13-168 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten Lebak;
169. Bukti PK.13-169 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPR Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
170. Bukti PK.13-170 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Cipocok Jaya;
171. Bukti PK.13-171 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Cipocok Jaya;
172. Bukti PK.13-172 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kota Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
173. Bukti PK.13-173 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Curug;
174. Bukti PK.13-174 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Curug;
175. Bukti PK.13-175 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kota Kecamatan Curug, Kota Serang;
176. Bukti PK.13-176 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Kasemen;
177. Bukti PK.13-177 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Kasemen;
178. Bukti PK.13-178 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kota Kecamatan Kasemen, Kota Serang;

179. Bukti PK.13-179 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Serang;
180. Bukti PK.13-180 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Serang;
181. Bukti PK.13-181 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kota Kecamatan Serang, Kota Serang;
182. Bukti PK.13-182 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Taktakan;
183. Bukti PK.13-183 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Taktakan;
184. Bukti PK.13-184 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kota Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
185. Bukti PK.13-185 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Walantaka;
186. Bukti PK.13-186 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Walantaka;
187. Bukti PK.13-187 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kota Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
188. Bukti PK.13-188 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Serang;
189. Bukti PK.13-189 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kota Serang;
190. Bukti PK.13-190 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kota-DPRD Kota Serang, Provinsi Banten;
191. Bukti PK.13-191 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;

192. Bukti PK.13-192 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
193. Bukti PK.13-193 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
194. Bukti PK.13-194 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
195. Bukti PK.13-195 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
196. Bukti PK.13-196 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
197. Bukti PK.13-197 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Tanara Kabupaten Serang;
198. Bukti PK.13-198 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Tanara Kabupaten Serang;
199. Bukti PK.13-199 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tanara Kabupaten Serang;
200. Bukti PK.13-200 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
201. Bukti PK.13-201 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
202. Bukti PK.13-202 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
203. Bukti PK.13-203 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
204. Bukti PK.13-204 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
205. Bukti PK.13-205 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;

206. Bukti PK.13-206 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
207. Bukti PK.13-207 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
208. Bukti PK.13-208 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
209. Bukti PK.13-209 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Carenang Kabupaten Serang;
210. Bukti PK.13-210 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Carenang Kabupaten Serang;
211. Bukti PK.13-211 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Carenang Kabupaten Serang;
212. Bukti PK.13-212 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
213. Bukti PK.13-213 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
214. Bukti PK.13-214 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
215. Bukti PK.13-215 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
216. Bukti PK.13-216 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cikadnde Kabupaten Serang;
217. Bukti PK.13-217 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
218. Bukti PK.13-218 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;

219. Bukti PK.13-219 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
220. Bukti PK.13-220 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
221. Bukti PK.13-221 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
222. Bukti PK.13-222 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
223. Bukti PK.13-223 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
224. Bukti PK.13-224 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
225. Bukti PK.13-225 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
226. Bukti PK.13-226 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
227. Bukti PK.13-227 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
228. Bukti PK.13-228 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
229. Bukti PK.13-229 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
230. Bukti PK.13-230 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
231. Bukti PK.13-231 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
232. Bukti PK.13-232 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Baros Kabupaten Serang;

233. Bukti PK.13-233 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;
234. Bukti PK.13-234 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;
235. Bukti PK.13-235 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;
236. Bukti PK.13-236 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
237. Bukti PK.13-237 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
238. Bukti PK.13-238 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
239. Bukti PK.13-239 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
240. Bukti PK.13-240 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
241. Bukti PK.13-241 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
242. Bukti PK.13-242 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
243. Bukti PK.13-243 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
244. Bukti PK.13-244 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
245. Bukti PK.13-245 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;

246. Bukti PK.13-246 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
247. Bukti PK.13-247 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
248. Bukti PK.13-248 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;
249. Bukti PK.13-249 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;
250. Bukti PK.13-250 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;
251. Bukti PK.13-251 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
252. Bukti PK.13-252 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
253. Bukti PK.13-253 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
254. Bukti PK.13-254 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
255. Bukti PK.13-255 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
256. Bukti PK.13-256 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
257. Bukti PK.13-257 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
258. Bukti PK.13-258 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;

259. Bukti PK.13-259 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
260. Bukti PK.13-260 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
261. Bukti PK.13-261 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
262. Bukti PK.13-262 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
263. Bukti PK.13-263 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang;
264. Bukti PK.13-264 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang;
265. Bukti PK.13-265 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang;
266. Bukti PK.13-266 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
267. Bukti PK.13-267 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
268. Bukti PK.13-268 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
269. Bukti PK.13-269 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
270. Bukti PK.13-270 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
271. Bukti PK.13-271 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;



272. Bukti PK.13-272 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang;
273. Bukti PK.13-273 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang;
274. Bukti PK.13-274 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang;
275. Bukti PK.13-275 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
276. Bukti PK.13-276 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
277. Bukti PK.13-277 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
278. Bukti PK.13-278 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Serang;
279. Bukti PK.13-279 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten Serang;
280. Bukti PK.13-280 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPR Kabupaten Serang;
281. Bukti PK.13-281 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Cilegon;
282. Bukti PK.13-282 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cilegon;
283. Bukti PK.13-283 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
284. Bukti PK.13-284 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Cibeber ;

285. Bukti PK.13-285 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cibeber;
286. Bukti PK.13-286 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
287. Bukti PK.13-287 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Citangkil;
288. Bukti PK.13-288 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Citangkil;
289. Bukti PK.13-289 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
290. Bukti PK.13-290 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Ciwandan;
291. Bukti PK.13-291 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Ciwandan;
292. Bukti PK.13-292 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
293. Bukti PK.13-293 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Gerogol;
294. Bukti PK.13-294 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Gerogol;
295. Bukti PK.13-295 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
296. Bukti PK.13-296 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Pulomerak;
297. Bukti PK.13-297 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pulomerak;
298. Bukti PK.13-298 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

299. Bukti PK.13-299 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Jombang;
300. Bukti PK.13-300 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Jombang;
301. Bukti PK.13-301 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
302. Bukti PK.13-302 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Purwakarta;
303. Bukti PK.13-303 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Purwakarta;
304. Bukti PK.13-304 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
305. Bukti PK.13-305 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cilegon;
306. Bukti PK.13-306 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kota Cilegon;
307. Bukti PK.13-307 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPR Kota Cilegon, Provinsi Banten;
308. Bukti PK.13-308 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Tangerang;
309. Bukti PK.13-309 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Tangerang;
310. Bukti PK.13-310 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
311. Bukti PK.13-311 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Karawaci;
312. Bukti PK.13-312 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Karawaci;

313. Bukti PK.13-313 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
314. Bukti PK.13-314 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Benda;
315. Bukti PK.13-315 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Benda;
316. Bukti PK.13-316 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Benda Kota Tangerang;
317. Bukti PK.13-317 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Neglasari;
318. Bukti PK.13-318 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Neglasari;
319. Bukti PK.13-319 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
320. Bukti PK.13-320 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Batu Ceper;
321. Bukti PK.13-321 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Batu Ceper;
322. Bukti PK.13-322 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang;
323. Bukti PK.13-323 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Cipondoh;
324. Bukti PK.13-324 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cipondoh;
325. Bukti PK.13-325 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
326. Bukti PK.13-326 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Pinang;

327. Bukti PK.13-327 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pinang;
328. Bukti PK.13-328 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
329. Bukti PK.13-329 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Larangan;
330. Bukti PK.13-330 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Larangan;
331. Bukti PK.13-331 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Larangan Kota Tangerang;
332. Bukti PK.13-332 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Ciledug;
333. Bukti PK.13-333 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Ciledug;
334. Bukti PK.13-334 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
335. Bukti PK.13-335 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Karang Tengah;
336. Bukti PK.13-336 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Karang Tengah;
337. Bukti PK.13-337 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
338. Bukti PK.13-338 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Jati Uwung;
339. Bukti PK.13-339 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Jati Uwung;
340. Bukti PK.13-340 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Jati Uwung Kota Tangerang;

341. Bukti PK.13-341 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Cibodas;
342. Bukti PK.13-342 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cibodas;
343. Bukti PK.13-343 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
344. Bukti PK.13-344 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kecamatan Periuk;
345. Bukti PK.13-345 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Periuk;
346. Bukti PK.13-346 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
347. Bukti PK.13-347 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan dan penetapan Hasil pada pemilihan Umum Kota Tangerang;
348. Bukti PK.13-348 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kota Tangerang;
349. Bukti PK.13-349 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPR Kota Tangerang;
350. Bukti PK.13-350 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tangerang
351. Bukti PK.13-351 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Ulang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tangerang;
352. Bukti PK.13-352 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
353. Bukti PK.13-353 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Balaraja;

354. Bukti PK.13-354 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
355. Bukti PK.13-355 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
356. Bukti PK.13-356 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cikupa;
357. Bukti PK.13-357 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
358. Bukti PK.13-358 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;
359. Bukti PK.13-359 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cisauk;
360. Bukti PK.13-360 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;
361. Bukti PK.13-361 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang;
362. Bukti PK.13-362 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Cisoka;
363. Bukti PK.13-363 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang;
364. Bukti PK.13-364 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
365. Bukti PK.13-365 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Curug;
366. Bukti PK.13-366 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
367. Bukti PK.13-367 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;

368. Bukti PK.13-368 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Gunung Kaler;
369. Bukti PK.13-369 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;
370. Bukti PK.13-370 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang;
371. Bukti PK.13-371 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Jambe;
372. Bukti PK.13-372 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang;
373. Bukti PK.13-373 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
374. Bukti PK.13-374 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Jayanti;
375. Bukti PK.13-375 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
376. Bukti PK.13-376 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
377. Bukti PK.13-377 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kelapa Dua;
378. Bukti PK.13-378 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
379. Bukti PK.13-379 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang;
380. Bukti PK.13-380 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kemiri;
381. Bukti PK.13-381 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang;



382. Bukti PK.13-382 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang;
383. Bukti PK.13-383 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kresek;
384. Bukti PK.13-384 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang;
385. Bukti PK.13-385 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
386. Bukti PK.13-386 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kronjo;
387. Bukti PK.13-387 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
388. Bukti PK.13-388 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
389. Bukti PK.13-389 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Kosambi;
390. Bukti PK.13-390 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
391. Bukti PK.13-391 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
392. Bukti PK.13-392 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Legok;
393. Bukti PK.13-393 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
394. Bukti PK.13-394 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
395. Bukti PK.13-395 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Mauk;

396. Bukti PK.13-396 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
397. Bukti PK.13-397 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang;
398. Bukti PK.13-398 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Mekar Baru;
399. Bukti PK.13-399 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang;
400. Bukti PK.13-400 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
401. Bukti PK.13-401 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pagedangan;
402. Bukti PK.13-402 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
403. Bukti PK.13-403 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
404. Bukti PK.13-404 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pakuhaji;
405. Bukti PK.13-405 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
406. Bukti PK.13-406 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
407. Bukti PK.13-407 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Panongan;
408. Bukti PK.13-408 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
409. Bukti PK.13-409 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

410. Bukti PK.13-410 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pasar Kemis;
411. Bukti PK.13-411 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
412. Bukti PK.13-412 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
413. Bukti PK.13-413 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Rajeg;
414. Bukti PK.13-414 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
415. Bukti PK.13-415 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
416. Bukti PK.13-416 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Sepatan;
417. Bukti PK.13-417 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
418. Bukti PK.13-418 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
419. Bukti PK.13-419 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Sepatan Timur;
420. Bukti PK.13-420 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
421. Bukti PK.13-421 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang;
422. Bukti PK.13-422 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Sindang Jaya;
423. Bukti PK.13-423 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang;

424. Bukti PK.13-424 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
425. Bukti PK.13-425 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Solear;
426. Bukti PK.13-426 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
427. Bukti PK.13-427 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
428. Bukti PK.13-428 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Sukadiri;
429. Bukti PK.13-429 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
430. Bukti PK.13-430 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;
431. Bukti PK.13-431 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Sukamulya;
432. Bukti PK.13-432 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;
433. Bukti PK.13-433 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
434. Bukti PK.13-434 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Teluknaga;
435. Bukti PK.13-435 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
436. Bukti PK.13-436 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
437. Bukti PK.13-437 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Tigaraksa;

438. Bukti PK.13-438 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
439. Bukti PK.13-439 : Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Tangerang;
440. Bukti PK.13-440 : Fotokopi Undangan Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Tangerang;
441. Bukti PK.13-441 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten Tangerang;
442. Bukti PK.13-442 : Fotokopi Formulir D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten Tangerang;
443. Bukti PK.13-443 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPR Kabupaten Tangerang;
444. Bukti PK.13-444 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Kecamatan Ciputat Timur;
445. Bukti PK.13-445 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Ciputat Timur;
446. Bukti PK.13-446 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
447. Bukti PK.13-447 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Kecamatan Ciputat;
448. Bukti PK.13-448 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Ciputat;
449. Bukti PK.13-449 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
450. Bukti PK.13-450 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Kecamatan Serpong;
451. Bukti PK.13-451 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Serpong;

452. Bukti PK.13-452 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
453. Bukti PK.13-453 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Kecamatan Serpong Utara;
454. Bukti PK.13-454 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Serpong Utara;
455. Bukti PK.13-455 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
456. Bukti PK.13-456 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Kecamatan Pondok Aren;
457. Bukti PK.13-457 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pondok Aren;
458. Bukti PK.13-458 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
459. Bukti PK.13-459 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Kecamatan Setu;
460. Bukti PK.13-460 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Setu;
461. Bukti PK.13-461 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
462. Bukti PK.13-462 : Fotokopi Pemberitahuan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Umum di Kecamatan Pamulang;
463. Bukti PK.13-463 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Pamulang;
464. Bukti PK.13-464 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
465. Bukti PK.13-465 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang Selatan;

466. Bukti PK.13-466 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kota Tangerang Selatan;
467. Bukti PK.13-467 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPR Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
468. Bukti PK.13-468 : Fotokopi Formulir Model B.2 Temuan Nomor: 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024;  
: Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024;  
: Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 081.2/PP.00.02/K.BT.06/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
469. Bukti PK.13-469 : Fotokopi Formulir Model B.2 Temuan Nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024;  
: Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024;  
: Fotokopi Status Temuan Nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024;  
: Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 081.3/PP.00.02/K.BT.06/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
470. Bukti PK.13-470 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Kelurahan/Desa Unyur Kecamatan Serang Nomor: 038/LHP/PM.01.02/3673040/28/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
471. Bukti PK.13-471 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: 015/LHP/PM.01.02/3673040/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
472. Bukti PK.13-472 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: 039/LHP/PM.01.02/3673040/28/02/2024 tanggal 02 Maret 2024;

473. Bukti PK.13-473 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 25 Kelurahan Pondok Pucung Kec Karang Tengah;  
: Fotokopi C Hasil Salinan TPS 26 Kelurahan Pondok Pucung Kec Karang Tengah;
474. Bukti PK.13-474 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 22 Kelurahan Karang Mulya Kec Karang Tengah;
475. Bukti PK.13-475 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Karang Timur Kec Karang Tengah;
476. Bukti PK.13-476 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Karang Tengah Kec Karang Tengah;  
: Fotokopi C Hasil Salinan TPS 46 Kelurahan Karang Tengah Kec Karang Tengah;  
: Fotokopi C Hasil Salinan TPS 52 Kelurahan Karang Tengah Kec Karang Tengah;
477. Bukti PK.13-477 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan Parung Jaya Kec Karang Tengah;
478. Bukti PK.13-478 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 28 Kelurahan Sudimara Selatan Kec Ciledug;  
: Fotokopi C Hasil Salinan TPS 32 Kelurahan Sudimara Selatan Kec Ciledug;
479. Bukti PK.13-479 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 8 Kelurahan Peninggilan Utara Kec Ciledug;
480. Bukti PK.13-480 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 37 Kelurahan Parung Serab Kec Ciledug;  
: Fotokopi C Hasil Salinan TPS 38 Kelurahan Parung Serab Kec Ciledug;
481. Bukti PK.13-481 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan Kreo Kec Larangan;
482. Bukti PK.13-482 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Kreo Selatan Kec Larangan;  
: Fotokopi C Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan Kreo Selatan Kec Larangan;



483. Bukti PK.13-483 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Larangan Utara Kec Larangan;
484. Bukti PK.13-484 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 8 Kelurahan Larangan Indah Kec Larangan;
485. Bukti PK.13-485 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan Cipadu Kec Larangan;
486. Bukti PK.13-486 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 5 Kelurahan Cipadu Jaya Kec Larangan;
487. Bukti PK.13-487 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPRD Wilayah Kota Tangerang Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
488. Bukti PK.13-488 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPRD Wilayah Kota Tangerang Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
489. Bukti PK.13-489 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kecamatan -DPRD Wilayah Kota Tangerang Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I, DPR RI Dapil Banten II, DPR RI Dapil Banten III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Dapil Kota Serang I, dan DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 4.

2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 183-01-14-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyatakan perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 1 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sehingga permohonan Pemohon *a quo* kabur (*obscur*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten I, DPR RI Dapil Banten II, DPR RI Dapil Banten III, dan DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1.

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukanlah terkait PHPU, melainkan pelanggaran administratif yaitu terkait pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus PHPU.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### Dalam Eksepsi

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan Pemohon adalah bertanggal 26 Maret 2024, namun pada perihal permohonan Pemohon tidak mencantumkan “Perbaikan Permohonan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 26 Maret 2024, dengan demikian melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan apakah permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah permohonan awal yang pertama kali diajukan oleh Pemohon, bukanlah perbaikan permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon terkait tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dengan uraian di bawah ini.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.7]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 141-01-17-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti T-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun

2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 dan Bukti T-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat petitum yang meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan bahwa petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Terdapat ketidaksinkronan posita dengan petitum. Pada posita Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, namun pada petitum memohon agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan,

sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** .Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, di Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang diduga telah terjadi pelanggaran berupa penghitungan suara di hampir semua TPS menghabiskan waktu 3 x 24 jam dan kotak suara dititipkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan. Masyarakat juga tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara oleh KPPS. Atas kejadian ini tidak ada tindaklanjut dari Panwas ketika mendapat laporan dari saksi partai;
2. Bahwa menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang, diketahui terdapat perbedaan jumlah antara surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 16 Kelurahan Unyur. Pemohon keberatan atas adanya perbaikan jumlah surat suara sah dari 225 suara menjadi 285 suara dan jumlah suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara. Permasalahan ini telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Serang.
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang, diketahui di TPS 95 Kelurahan Unyur terdapat kesalahan jumlah DPT pada data Pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah surat suara. Saat dilakukan pembukaan kotak suara, absensi pemilih, dan surat pindah memilih tidak terdapat dalam kotak suara. Setelah ditinjau, jumlah suara sah di C.Hasil Salinan berbeda dengan jumlah di C.Hasil dan jumlah berdasarkan surat suara

yang dihitung ulang yang disaksikan oleh seluruh saksi dari partai, Panwas kecamatan, PPK dan Bawaslu.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1 di TPS 16 Kelurahan Unyur dan TPS 95 Kelurahan Unyur.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan di Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang diduga telah terjadi pelanggaran berupa penghitungan suara di hampir semua TPS menghabiskan waktu 3 x 24 jam dan kotak suara ditiptkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan. Masyarakat juga tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara oleh KPPS. Atas kejadian ini tidak ada tindak lanjut dari Panwas ketika mendapat laporan dari saksi partai.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi terkait dalil dimaksud.

Bahwa dalam jawaban Termohon tidak terdapat jawaban terkait dalil Pemohon dimaksud.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi terkait dalil dimaksud.

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kelurahan/Desa Unyur, proses pemungutan suara untuk memilih dalam DPT selesai pada pukul 12.00 WIB, sedangkan untuk DPK hingga pukul 13.00 WIB pada hari yang sama dan kotak suara di seluruh TPS setelah selesai proses penghitungan suara, langsung dilakukan pengiriman ke gudang KPU Kota Serang pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Berdasarkan hasil pengawasan di seluruh Kelurahan Unyur tidak terdapat larangan



untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS dan tidak terdapat laporan yang disampaikan oleh saksi partai terkait hal tersebut.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.13-470.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan oleh Bawaslu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilu Kelurahan Unyur Nomor 038/LHP/PM.01.02/3673040/28/02/2024 bertanggal 15 Februari 2024, pada tanggal 15 Februari pukul 12.00 WIB telah terdapat mobilisasi logistik Pemilu dari seluruh TPS ke PPK [vide Bukti PK.13-470]. Hal ini menunjukkan proses penghitungan di seluruh TPS Kelurahan Unyur tidak melebihi waktu yang ditentukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan di seluruh Kelurahan Unyur juga tidak terdapat larangan untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS dan tidak terdapat laporan oleh saksi partai terkait hal tersebut [vide keterangan Bawaslu halaman 33]. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tempat kejadian (*locus*) TPS yang didalilkan terdapat penghitungan suara yang memakan waktu 3x24 jam dan kotak suara dititipkan di rumah warga tanpa pengawasan serta KPPS menghalangi masyarakat untuk mendokumentasikan perolehan suara. Pemohon juga tidak mengajukan bukti dan saksi guna mendukung dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang, diketahui terdapat perbedaan jumlah antara surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 16 Kelurahan Unyur. Pemohon keberatan atas adanya perbaikan jumlah surat suara sah dari 225 suara menjadi 285 suara dan jumlah suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara. Permasalahan ini telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Serang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7 dan Bukti P-9 serta saksi atas

nama Aat Hidayat dan Sudirman (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan pada pokoknya menyatakan saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang diketahui terdapat kesalahan penghitungan jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah di TPS 16 Kelurahan Unyur. Kekeliruan terdapat pada Model Form C.Hasil KPU dan Model Form C.Hasil Salinan KPU DPRD Kota. Kekeliruan tersebut adalah penulisan penghitungan jumlah surat suara sah sebanyak 225 surat suara, surat suara tidak sah sebanyak 64 surat suara, dan suara sah dan tidak sah sebanyak 289 surat suara. Setelah ditelusuri, yang benar adalah surat suara sah sebanyak 285 surat suara, suara tidak sah sebanyak 4 surat suara, dan suara sah dan tidak sah sebanyak 289 surat suara. Terhadap hal tersebut telah dilakukan koreksi yang tidak mengubah hasil perolehan suara.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-8, Bukti T-25, dan Bukti T-26 serta saksi atas nama Era Rakhmat Sudomo dan Miftahil (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan telah dijadikan temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: 011/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024. Bahwa Terlapor atas nama Era Rahmat Sudomo telah melakukan kesalahan dalam penulisan jumlah suara sah dan tidak sah di C. Hasil yang awalnya suara sah 225 suara dan suara tidak sah 64 suara, setelah di lakukan penghitungan ulang ketika pleno jumlahnya berubah menjadi suara sah 285 suara dan suara tidak sah 4 suara. Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. Bahwa terhadap kesalahan penulisan sebagaimana dalil Pemohon, telah dilakukan perubahan yang disaksikan oleh peserta pleno.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.13-468 dan Bukti Bukti PK.13-471.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.:

1. Bahwa telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 015/LHP/PM.01.02/3673040/02/2024 bertanggal 26 Februari 2024 dan Temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 bertanggal 5 Maret 2024 pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang untuk pengisian anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1, pada TPS 16 Kelurahan Unyur, telah terjadi kesalahan penjumlahan seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah yang menimbulkan indikator merah pada Sirekap. Data awal jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 225 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 64 suara [vide Bukti PK.13-468].
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, telah dilakukan pembukaan kotak suara TPS 16 Kelurahan Unyur yang disaksikan oleh peserta pleno dan didapati jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 285 suara dan suara tidak sah berjumlah 4 suara. Kemudian, telah dilakukan perbaikan jumlah seluruh suara sah dari 225 menjadi menjadi 285 suara dan suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara [vide Bukti PK.13-468].
3. Bahwa saksi Termohon yang bernama Miftahil menyatakan perbaikan tersebut tidak memengaruhi perolehan suara, tidak ada penambahan maupun pengurangan perolehan suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 27 Mei 2024, hlm. 171]. Setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon [vide Bukti P-3, Bukti P-10, dan Bukti T-8], telah terbukti bahwa jika seluruh perolehan suara partai politik dan suara calon dijumlahkan, maka hasilnya adalah 285 suara. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan jumlah seluruh suara sah dari 225 menjadi menjadi 285 suara telah sesuai dan perbaikan tidak memengaruhi perolehan suara partai politik dan suara calon. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pada Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2023

bertanggal 5 Maret 2024, telah ternyata setelah dilakukan pembukaan kotak suara TPS 16 Kelurahan Unyur yang disaksikan oleh peserta pleno, telah didapati surat suara tidak sah berjumlah 4 surat suara dan surat suara tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi [vide Bukti PK.13-468]. Sehingga, menurut Mahkamah perbaikan jumlah suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara adalah telah sesuai. Apabila seluruh suara sah dan suara tidak sah setelah perbaikan dijumlahkan hasilnya adalah 289 suara, dan telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah pada prinsipnya terhadap dalil Pemohon a quo, telah dilakukan perbaikan yang sesuai atas jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah dan telah diterakan hasil perbaikan tersebut ke dalam formulir yang dijadikan dasar untuk penghitungan suara di tingkat selanjutnya [vide Bukti P-5 dan T-8]. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang, diketahui di TPS 95 Kelurahan Unyur terdapat kesalahan jumlah DPT pada data Pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah surat suara. Saat dilakukan pembukaan kotak suara, absensi pemilih, dan surat pindah memilih, tidak terdapat dalam kotak suara. Setelah ditinjau, jumlah suara sah di C.Hasil Salinan berbeda dengan jumlah di C.Hasil dan jumlah berdasarkan surat suara yang dihitung ulang yang disaksikan oleh seluruh saksi dari partai, Panwas kecamatan, PPK dan Bawaslu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8 dan Bukti P-10 serta saksi atas nama Sudirman dan Muhaimin Royani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang diketahui terdapat kekeliruan antara Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Model Form. C Hasil KPU dan Model Form C Hasil Salinan KPU DPRD Kota. Bahwa terhadap kekeliruan tersebut, telah dilakukan koreksi berdasarkan hasil klarifikasi dari Panitia KPPS TPS 95 Kelurahan Unyur pada rekapitulasi perolehan suara di

Kecamatan Serang yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, PPK dan para saksi dari Partai Politik dengan menghasilkan hasil kesepakatan bersama dalam klarifikasi tersebut sebagai dasar koreksi. Koreksi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara dan jumlah suara sah dan tidak sah.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-9, Bukti T-25, dan Bukti T-26 serta saksi atas nama Darmawan dan Miftahil (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan telah terjadi selisih pada saat pengisian Sirekap, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara dan tidak ditemukan daftar hadir, Surat Pindah Memilih (SPM), Surat Suara Tidak Sah serta Data Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna KTP. Atas hal tersebut, dilakukan perhitungan suara ulang dengan menghitung suara anggota DPR RI yang menjadi tolok ukur perhitungan DPT, DPTb dan DPK di kotak suara lainnya. Peristiwa tersebut telah dijadikan Temuan dengan Nomor: 012/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 2 Maret 2024. Bahwa terlapor atas nama Darmawan, TB. Mauluddin dan Sarra Alfi Muhammad Dzikri telah melakukan kesalahan dalam hal penghilangan absen dan berkas administrasi, serta penghilangan surat suara tidak sah pada semua kotak suara. Bahwa terhadap temuan tersebut, kajian Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.13-469 dan PK.13-472.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 039/LHP/PM.01.02/3673040/02/2024 bertanggal 2 Maret 2024 dan Temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 012/TM/PL/Kec-

Serang/06.04/III/2024 bertanggal 5 Maret 2024 pada saat rekapitulasi suara TPS 95 Kelurahan Unyur pada tingkat Kecamatan Serang, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara data pemilih, pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara. Didasari hal tersebut, telah disepakati untuk membuka kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur. Namun, telah ternyata pada kotak suara tidak ditemukan Daftar Hadir Pemilih, Surat Pindah Memilih, Daftar Pemilih Khusus Pengguna KTP, dan surat suara tidak sah. Akhirnya disepakati dilakukan koreksi berdasarkan perhitungan dan pembacaan ulang surat suara [vide Bukti PK.13-469 dan Bukti PK.13-472].

2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang, pada TPS 95 Kelurahan Unyur telah terdapat koreksi, sehingga telah terdapat perbedaan dengan Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT):

C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur			D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
86	92	178	115	118	233

- 2) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT:

C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur			D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
86	92	178	100	92	192

- 3) Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb):

C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur			D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5	6	11	0	0	0

- 4) Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK):

C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur			D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0	0	0	7	8	15

- 5) Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3):

<b>C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur</b>			<b>D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang</b>		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
91	98	189	107	100	207

- 6) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT:

<b>C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur</b>	<b>D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang</b>
230	238

- 7) Jumlah surat suara yang digunakan:

<b>C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur</b>	<b>D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang</b>
204	207

- 8) Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan:

<b>C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur</b>	<b>D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang</b>
26	31

- 9) Jumlah suara tidak sah:

<b>C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur</b>	<b>D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang</b>
11	4

- 10) Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah:

<b>C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur</b>	<b>D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Serang</b>
204	207

[vide Bukti P-5, Bukti P-10 dan Bukti T-9];

3. Bahwa koreksi Jumlah Pemilih dalam DPT adalah telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (Model A-KabKo Daftar Pemilih) TPS 95 Kelurahan Unyur, jumlah pemilih tetap TPS 95 Kelurahan Unyur berjumlah 233 Pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 115 Pemilih dan Pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 118 Pemilih [vide Bukti P-8].

4. Bahwa menurut Mahkamah, koreksi yang dilakukan selain terhadap Jumlah Pemilih dalam DPT, adalah tidak berdasar. Yang dapat dijadikan sebagai dasar koreksi adalah semua Daftar Hadir Pemilih, baik Pemilih dalam DPT, pemilih dalam DPTb, dan Pemilih dalam DPK yang kesemuanya tidak terdapat dalam kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serang [vide Bukti PK.13-469 dan Bukti PK.13-472]. Menurut Mahkamah, keberadaan Daftar Hadir Pemilih sangat penting untuk membuktikan jumlah pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya dan menjadi dasar untuk mengetahui apakah jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai dengan jumlah pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya. Tidak terdapatnya surat suara sah di kotak suara semakin menyulitkan untuk membuktikan berapa sebenarnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang telah digunakan. Terlebih lagi, Surat Pindah Memilih dan Daftar Pemilih Khusus juga tidak terdapat pada kotak suara.
5. Bahwa Termohon telah menyerahkan bukti berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (C. Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 95 Kelurahan Unyur [vide Bukti T-9]. Namun, Mahkamah tidak meyakini keabsahan Daftar Hadir Pemilih dalam DPT tersebut mengingat bukti dimaksud bukanlah berasal dari kotak suara. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Darmawan, Daftar Hadir Pemilih dalam DPT tersebut ditemukan kurang lebih 5 hari setelah pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 27 Mei 2024, hlm. 179]. Keterangan saksi Termohon tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi saat dimintai keterangan oleh Panwascam Serang yang menerangkan bahwa daftar hadir ditemukan pada tanggal 12 Maret 2024 atau 10 hari setelah rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serang berakhir [vide Bukti PK.13-469]. Berdasarkan keterangan Saksi Termohon atas nama Miftahil, Daftar Hadir Pemilih dalam DPTb juga telah ditemukan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 27 Mei 2024, hlm. 178-hlm.179]. Namun Mahkamah meragukan keterangan saksi tersebut mengingat Termohon tidak menyerahkan Daftar Hadir Pemilih dalam DPTb sebagai bukti. Andai pun Termohon menyerahkan bukti dimaksud, *quad non*, Mahkamah meragukan keabsahan Daftar Hadir Pemilih dalam DPTb tersebut mengingat bukti dimaksud tidak dapat dipastikan sumbernya apakah benar



berasal dari kotak suara yang bersangkutan. Sementara berkenaan surat suara tidak sah tidak ditemukan fisik surat suara dimaksud [vide bukti 13-469].

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai tidak ditemukannya Daftar Hadir untuk seluruh jenis Pemilih, Surat Pindah Memilih, Daftar Pemilih Khusus, serta surat suara tidak sah dalam kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur mengakibatkan koreksi yang dilakukan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang menjadi tidak berdasar dan diragukan kebenarannya. Ketiadaan dokumen tersebut dalam kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur juga berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1 pada TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang. Untuk memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilihan anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1, menurut Mahkamah hal tersebut sejatinya dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). Namun, sebagaimana pendirian Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan PHPU, untuk dilakukan PSU selalu dikaitkan dengan ada tidaknya keterpenuhan syarat perolehan jumlah suara yang signifikan jika PSU dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu. Berdasarkan hal tersebut setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, telah ternyata tidak terdapat adanya potensi perubahan yang signifikan terhadap permohonan *a quo*, khususnya berkaitan dengan perolehan jumlah suara yang memengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

Jumlah kursi untuk Dapil Kota Serang 1 adalah 8 (delapan) kursi [vide Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024]. Berdasarkan perolehan suara sah partai politik pada pemilihan anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1, 8 (delapan) kursi dimaksud diperoleh melalui suara partai politik sebagai berikut:

<b>Partai Politik Peserta Pemilu</b>	<b>Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu</b>
Partai Golongan Karya	9.949

Partai NasDem	9.572
Partai Demokrat	8.170
Partai Keadilan Sejahtera	7.345
Partai Persatuan Pembangunan	7.166
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.829
Partai Kebangkitan Bangsa	5.977
Partai Gerakan Indonesia Raya	5.760

[vide lampiran VI Keputusan KPU 360/2024]

Berdasarkan perolehan suara di atas, Pemohon telah ternyata mendapatkan perolehan 1 kursi. Adapun jumlah perolehan suara kedelapan partai politik tersebut pada TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang berdasarkan bukti Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota adalah sebagai berikut:

<b>Partai Politik Peserta Pemilu</b>	<b>Perolehan Suara di TPS 95 Kelurahan Unyur</b>
Partai Golongan Karya	56
Partai NasDem	35
Partai Demokrat	10
Partai Keadilan Sejahtera	58
Partai Persatuan Pembangunan	7
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7
Partai Kebangkitan Bangsa	5
Partai Gerakan Indonesia Raya	6

[vide Bukti P-3 dan T-9]

Selanjutnya, jika perolehan suara kedelapan partai politik di atas dikurangi dengan perolehan suara di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, maka perolehan kedelapan partai politik tersebut menjadi sebagai berikut:

<b>Partai Politik Peserta Pemilu</b>	<b>Perolehan Suara Jika Dikurangi dengan Perolehan Suara di TPS 95 Kelurahan Unyur</b>
Partai Golongan Karya	9.893
Partai NasDem	9.537
Partai Demokrat	8.160
Partai Keadilan Sejahtera	7.287
Partai Persatuan Pembangunan	7.159
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.822
Partai Kebangkitan Bangsa	5.972
Partai Gerakan Indonesia Raya	5.754

Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang adalah 233 pemilih [vide Bukti P-8]. Jika diasumsikan seluruhnya memilih Pemohon, maka suara Pemohon menjadi 7.159 suara+233 suara= 7.392 suara atau tetap memperoleh 1 kursi.

Bahwa dengan asumsi penghitungan tersebut, andapun dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, telah ternyata perolehan suara Pemohon tidak memengaruhi perolehan kursi atau tidak memenuhi prinsip signifikansi, karena berkenaan dengan permohonan *a quo* yang diajukan adalah untuk perolehan suara Partai Pemohon yang bersangkutan. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar dan mendasarkan pada asas kemanfaatan, kepastian, dan efisiensi, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya lagi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas meskipun terhadap hal tersebut tidak relevan untuk dilakukan PSU, namun Mahkamah perlu menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti peristiwa dimaksud dapat dibenarkan dan oleh karena itu melalui putusan *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan Penyelenggara agar kedepan hal demikian tidak terjadi kembali sehingga diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian bagi Penyelenggara dalam rangka mewujudkan kualitas Pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian,

dari fakta hukum dimaksud, Mahkamah sependapat dengan sanksi terhadap Penyelenggara yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu sebagaimana bukti PK.13-469. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Petikan Putusan Nomor 46-01-17-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten I, DPR RI Dapil Banten II, DPR RI Dapil Banten III, dan DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 4 adalah sah;

**[4.2]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.3]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.4]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.7]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Kota Serang 1 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Provisi**

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 46-01-17-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum calon anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang 1 untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**  
**Ridwan Mansyur**

**ttd.**  
**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**  
**ttd.**

**Haifa Arief Lubis**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.